

Sekretariat Jenderal  
DPR RI



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**2022**

*"Menjadi Sekretariat  
Jenderal yang  
Profesional dan  
Modern dalam  
mendukung Visi  
Dewan Perwakilan  
Rakyat Indonesia"*



<https://rb.dpr.go.id/>





**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal DPR RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Jakarta, 17 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

## KATA PENGANTAR




Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja juga sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atas penggunaan anggaran untuk setiap pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kinerja Setjen DPR RI merupakan bentuk komitmen implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PermenPANRB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dan Persekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Penyusunan laporan dilakukan secara berjenjang dari unit kerja utama di lingkungan Setjen DPR RI dengan cara membandingkan rencana/target pada PK Setjen DPR RI Tahun 2022 dengan capaian realisasi pada akhir tahun 2022, dengan tetap mengacu pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 (Revisi) yang sejalan dengan Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan Kinerja juga disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas, dan manfaat bagi DPR RI maupun Setjen DPR RI.





Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan ini digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan akan terjadi perbaikan kinerja secara berkesinambungan dalam peningkatan terhadap dukungan layanan kepada Dewan di tahun yang akan datang. Di samping itu, laporan ini digunakan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, baik dan bersih (*good and clean governance*) yang modern dan berkelas.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun laporan kinerja ini. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai media komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan informasi terkait dengan kinerja Setjen DPR RI.

Jakarta, 23 Februari 2023  
Sekretaris Jenderal DPR RI

**Indra Iskandar**



## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Setjen DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Informasi yang disajikan dalam laporan tidak hanya terkait keberhasilan capaian kinerja, tetapi juga upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja serta umpan balik perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan media untuk mengomunikasikan pencapaian kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sesuai PK Tahun 2022, Setjen DPR RI telah melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran program yang ingin dicapai pada Tahun 2022 yang juga didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 adalah terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI; terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas; serta terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pencapaian atas sasaran program didasarkan pada capaian target dari indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada Tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	<b>Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI</b>			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24	3,31	102,16%
2.	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>			
	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB	96,47%
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
	3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
	4. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
	5. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
	6. Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK	6	4	67%
7. Jumlah Program Diklat yang	4	3	75%	


	memperoleh Akreditasi Minimal "B"			
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A	BB	96,28%
3.	<b>Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>			
	1. Hasil Penilaian Terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	100%

Dari 11 indikator pada tabel diatas, 4 indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Hasil Penilaian Maturitas SPIP, dan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP menggunakan hasil perolehan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sampai dengan laporan ini dibuat, hasil evaluasi terhadap keempat indikator tersebut untuk tahun 2022 belum dikeluarkan oleh instansi *leading sector* sehingga capaian kinerja Setjen DPR RI terhadap keempat indikator tersebut belum dapat menggambarkan sepenuhnya.

Dari hasil capaian kinerja pada 11 indikator yang terdapat dalam PK Sekjen DPR RI, terdapat 1 indikator yang melebihi target, 6 indikator sesuai target, dan 4 indikator yang belum mencapai target. Capaian kinerja Setjen DPR RI yang melebihi atau sesuai dengan target merupakan bentuk keberhasilan Setjen DPR RI dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan di Tahun 2022, sedangkan 3 indikator lainnya menjadi catatan untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan prosedur kerja dengan optimalisasi penggunaan aplikasi baik untuk rapat dan koordinasi di tingkat Setjen DPR RI maupun dengan Anggota DPR RI;
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi KemenPANRB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan AKIP di lingkup Setjen DPR RI;
3. Menjadi *pilot project* aplikasi SAKTI *Full Modul* dan mengintegrasikan data dengan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan untuk membantu dalam proses rekonsiliasi aset;



4. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan maturitas SPIP Terintegrasi di lingkup Setjen DPR RI;
5. Komitmen dalam menjalankan/menindaklanjuti *AoI* dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh BPKP;
6. Perbaikan pada aspek layanan, tata kelola dan penyediaan informasi publik; dan
7. Meningkatkan Aspek Audit TIK dan Domain Layanan SPBE pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Meningkatkan pengelolaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di lingkup Setjen DPR RI sehingga target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam RENSTRA Setjen DPR RI 2020-2024 dapat tercapai;
2. Memberikan dukungan kepada seluruh unit kerja dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK/WBBM yang berkelanjutan dengan peningkatan kualitas inovasi atas pelayanan publik.

Pada Tahun 2022, total anggaran Satuan Kerja (Satker) Setjen yang dikelola sebesar Rp1.499.942.037.000, dengan realisasi mencapai **Rp1.493.253.122.542** atau sebesar **99,55%** dari total pagu anggaran. Realisasi anggaran Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 yang mencapai 99,01%. Hal ini menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran Setjen DPR RI sejalan dengan peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2022.



Sekretariat Jenderal  
DPR RI

# — DAFTAR ISI —

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**BAB 2**

**AKUNTABILITAS  
KINERJA**

**BAB 3**

**PERENCANAAN  
KINERJA**

**BAB 4**

**PENUTUP**

*Penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan mandat dalam mencapai visi “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”*



# DAFTAR GAMBAR

## BAB I


- Gambar 1.1. Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI
- Gambar 1.2. Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI
- Gambar 1.3. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

## BAB II


- Gambar 2.1. Visi dan Misi Setjen DPR RI
- Gambar 2.2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
- Gambar 2.3. Level *Internal Audit Capability Model IA-CM*

## BAB III

- Gambar 3.1. Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022  
Tindak Lanjut Rekomendasi Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI
- Gambar 3.2. *Screenshot* Aplikasi SiPenjagaRB
- Gambar 3.3. Rapat ReBoan yang dilaksanakan setiap hari Rabu
- Gambar 3.4. Rapat ReBoan dipimpin oleh Sekjen DPR RI
- Gambar 3.5. SK Sekjen Pembentukan Tim Asesor
- Gambar 3.6. Foto Sosialisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK
- Gambar 3.7. Buku Saku Reformasi Birokrasi dan Buku Saku Panduan Perilaku Sesuai *Core Values* BerAKHLAK
- Gambar 3.8. Media Sosial Instagram RB Setjen DPR RI dan *Website* RB Setjen DPR RI
- Gambar 3.9. Penggunaan Aplikasi SINCAN dan SICAPUT untuk perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi
- Gambar 3.10. Rekomendasi SAKIP Setjen DPR RI Tahun 2022
- Gambar 3.11. Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, DPR RI menduduki peringkat ke 8 secara Nasional
- Gambar 3.12. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis oleh Sekretaris Jenderal DPR RI ke Kepala ANRI
- Gambar 3.13. Foto Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
- Gambar 3.14. Perbandingan Penurunan Jumlah Permohonan dengan
- Gambar 3.15.



Peningkatan Jumlah informasi publik

- Gambar 3.16. Tampilan *Backend* Aplikasi PPID
  - Gambar 3.17. Struktur Organisasi PID Setjen DPR RI
  - Gambar 3.18. Fitur Disabilitas pada aplikasi [ppid.dpr.go.id](http://ppid.dpr.go.id)
  - Gambar 3.19. Rapat Koordinasi PPID dengan PPID Pelaksana
  - Gambar 3.20. Unggahan layanan PPID pada sosial media instagram
  - Gambar 3.21. Pelaksanaan rapat virtual dalam rangka evaluasi Rencana Induk TIK
  - Gambar 3.22. Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat *launching* CSIRT
  - Gambar 3.23. Sertifikat TMPIKS dengan Nilai 3,2
  - Gambar 3.24. Indeks KAMI DPR RI Tahun 2022
  - Gambar 3.25. Foto Bersama Peserta Sosialisasi *IT Security Awareness*
  - Gambar 3.26. Penilaian Mandiri SPBE 2022
  - Gambar 3.27. Persandingan Capaian Realisasi Anggaran Satker Setjen
  - Gambar 3.28. Tampilan Penilaian IKPA Tahun 2022
- 

# DAFTAR TABEL

## BAB I

- Tabel 1.1. PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Jabatan dan Golongan  
Tabel 1.2. Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

## BAB II

- Tabel 2.1. Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024  
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022  
Tabel 2.3. Rentang Nilai Mutu Pelayanan  
Tabel 2.4. Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Tabel 2.5. Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Tabel 2.6. Rentang Skor Hasil Penilaian Akreditasi Program Pusdiklat  
Tabel 2.7. Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Keterbukaan Informasi Publik  
Tabel 2.8. Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik  
Tabel 2.9. Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE

## BAB III

- Tabel 3.1. Capaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022  
Tabel 3.2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021-2022  
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2022  
Tabel 3.4. Kemajuan Capaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI  
Tabel 3.5. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI  
Tabel 3.6. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022  
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022  
Tabel 3.8. Kemajuan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan Renstra  
Tabel 3.9. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan Standar Nasional  
Tabel 3.10. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021  
Tabel 3.11. Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022  
Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2022  
Tabel 3.13. Kemajuan Capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Tabel 3.14. Capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Standar Nasional

- Tabel 3.15. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022
- Tabel 3.16. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020-2022
- Tabel 3.17. Kemajuan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan
- Tabel 3.18. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan Standar Nasional
- Tabel 3.19. Interval Skor Penilaian Maturitas SPIP
- Tabel 3.20. Capaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022
- Tabel 3.21. Hasil Penjaminan kualitas oleh APIP atas penyelenggaraan maturitas SPIP pada Setjen DPR RI Tahun 2022
- Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2020-2022
- Tabel 3.23. Kemajuan Capaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP
- Tabel 3.24. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2022
- Tabel 3.25. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2020-2022
- Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi Capaian Kapabilitas APIP Terhadap Target dalam Renstra
- Tabel 3.27. Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Setjen DPR RI Dengan Setjen DPD RI
- Tabel 3.28. Capaian Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK Tahun 2022
- Tabel 3.29. Perbandingan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK Tahun 2020-2022
- Tabel 3.30. Kemajuan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK
- Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK dengan Standar Nasional
- Tabel 3.32. Capaian Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" Tahun 2022
- Tabel 3.33. Capaian Kinerja Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" Tahun 2020-2022
- Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra dan penyesuaian PK
- Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah setingkat Eselon II di Kementerian atau Lembaga
- Tabel 3.36. Capaian Hasil Pengawasan Kearsipan DPR Tahun 2022
- Tabel 3.37. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Pengawasan Kearsipan DPR Tahun 2020-2022
- Tabel 3.38. Kemajuan Capaian Hasil Pengawasan Kearsipan DPR
- Tabel 3.39. Capaian Hasil Penilaian Terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik Tahun 2022
- Tabel 3.40. Hasil Perolehan Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- Tabel 3.41. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik Tahun 2020-2022
- Tabel 3.42. Kemajuan Capaian Hasil Penilaian terhadap Implementasi

		Standar Teknis Layanan Informasi Publik
Tabel	3.43.	Perbandingan Capaian Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik dengan Standar Nasional
Tabel	3.44.	Capaian Indeks Pelaksanaan SPBE Tahun 2022
Tabel	3.45.	Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan SPBE Tahun 2020-2022
Tabel	3.46.	Kemajuan Capaian Indeks Pelaksanaan SPBE
Tabel	3.47.	Capaian Indeks Pelaksanaan SPBE dengan Standar Nasional
Tabel	3.48.	Perbandingan rata-rata nilai SPBE Lembaga Negara Tahun 2022
Tabel	3.49.	Pagu dan Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2021 dan 2022
Tabel	3.50.	Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2022
Tabel	3.51.	Sasaran terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI
Tabel	3.52.	Pencapaian Kinerja Anggaran di Setjen DPR RI
Tabel	3.53.	Efisiensi Pencapaian Sumber Daya
Tabel	3.54.	Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan
Tabel	3.55.	Persandingan Indeks Pengelolaan Keuangan
Tabel	3.56.	Persandingan Dengan Target Jangka Menengah
Tabel	3.57.	Nilai Capaian Indikator Kinerja Setjen DPR RI

# 2022





# DAFTAR GRAFIK

## BAB I

Grafik 1.1. PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 1.2. PNS Setjen DPR RI berdasarkan Pendidikan Terakhir

## BAB III

Grafik 3.1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022

Grafik 3.2. Indeks RB Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2021

Grafik 3.3. Perbandingan Data Temuan

Grafik 3.4. Peningkatan Nilai Layanan Informasi Publik

Grafik 3.5. Perbandingan Rata-rata nilai SPBE Lembaga Negara Tahun 2022

Grafik 3.6. Perbandingan Rata-rata nilai SPBE Nasional Tahun 2022

Grafik 3.7. Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2022

2  
0  
2  
2





# Daftar Penghargaan 2022

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

---

1. Sertifikat Indeks Keamanan Informasi dan Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Keamanan Siber dari BSSN
  2. Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik II Tingkat Lembaga Negara dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
  3. Penghargaan Kontribusi Pemenuhan Kewajiban Pajak Tahun 2021
  4. Perpustakaan DPR RI Raih Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  5. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN RB, diberikan kepada Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran
  6. Penghargaan Juara III kegiatan Kesiapsiagaan Teknis Penanganan Insiden Keamanan Siber Sektor Pemerintah pusat dari BSSN
  7. Penghargaan Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari Komisi Aparatur Sipil Negara
  8. Peringkat tiga penghargaan BKN Award 2022 dengan Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, pada Non Kementerian Tipe Besar
  9. Penghargaan *Digital Transformation di Indonesia Award 2022* kategori *Excellent Public Service Digitalization Initiatives and Superintendent* yang diberikan MNC Group
  10. Penghargaan “*Sonora Excellent Government Appreciation Award*”
  11. Anugerah IPRAHUMAS 2022 kategori Pranata Humas, sub Kategori Pranata Humas Pertama
  12. Penghargaan *Bronze Winner* dalam Ajang *Public Relations Indonesia Awards 2022* untuk Pameran Daring “Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia”
  13. Penghargaan Juara Ketiga kategori “Utilisasi Barang Milik Negara” dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 
- 

14. Anugerah Meritokrasi kriteria Sangat Memuaskan dengan nilai 344,45
15. Anugerah penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Informasi tahun 2022
16. Penghargaan sebagai Best Starter Survei Indeks BerAKHLAK (kolaboratif) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
17. Setjen DPR RI mendapatkan nilai A- atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 dari KemenpanRB terhadap layanan dukungan persidangan kepada Dewan, Deputi Bidang Persidangan
18. Peringkat ke-2 Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja dari BKN
19. Penghargaan atas Realisasi SV Terbesar Periode Januari-September 2022 dari Satker Kelolaan KPPN Jakarta VII
20. Penghargaan WTP Opini WBK atas Laporan Keuangan
21. Penghargaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas peran sertanya dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
22. Penghargaan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI atas dukungan dan kontribusi dalam peningkatan kualitas Pendidikan di Universitas Indonesia
23. Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Kemanan Siber dari BSSN.
24. Penghargaan “*Most Active*” kategori Lembaga serta mendapatkan lima nominasi dalam perhelatan *Government Social Media Summit* (GSMS) tahun 2022.



INFORMATIF KATEGORI LN - LPNK		
4	Dewan Perwakilan Rakyat	98,13
7	Mahkamah Agung	97,18
5	Kemlu RI	96,53
2	Kantor Perwakilan Pekerja Migran Indonesia	94,52
10	Sekretariat Kabinet	88,90









# TIM PENYUSUN

## PENGARAH

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.

## PENANGGUNG JAWAB

Ir. Sumariyandono, MPM.

## KETUA

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

## WAKIL KETUA

Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.

## SEKRETARIS

Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si.

## ANGGOTA

Siti Atika, S.E.

Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.

Murni Elok Pertiwi, S.E., M.A.B

Dwita Amelia Fitriani, S.E.

Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.

Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak.

Suciati, S.Sos.

Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak.

Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom.M.Ak

Vita Fathiyah Yuniati, S.E.

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Heru Nugroho, S.A.B, M.AP. QGIA

Denny Ramadon, S.E.,QIA,QGIA

Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I.



# TIM PENYUSUN

## ANGGOTA

Indah Kurniasari, S.Sos., M.Kesos.

Arief Adhityanto Prakoso, S.IAN.

Noviyanti

Annissa Putri Nasyi'ah, S.E.

Mulyana, S.Sos

Erick Wahyu Erdiansyah, S.Sos.

Harno S.AP

Inggit Sri Februastuti

Nur Rochman

## *LAYOUT DESIGN*

Zuhaida Jasmine Zahari

Roffi Anugrah



2022



Sekretariat Jenderal  
DPR RI

# BAB I

---

# PENDAHULUAN




## 1.1 GAMBARAN UMUM

Laporan kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Substansi SAKIP yakni penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategi dalam jangka menengah (5 tahun), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggung jawaban kinerja tiap tahunnya.

Sedangkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) yang merupakan instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatannya. Laporan kinerja yang disusun Setjen DPR RI merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggung jawaban dan wujud transparansi terkait pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan kinerja Setjen DPR RI merupakan alat penilaian kinerja dan pemacu bagi peningkatan kinerja organisasi.

Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI, mengelola anggaran DPR RI yang terdiri dari 2 (dua) Satuan Kerja (Satker), yaitu Satker Dewan dan Satker Setjen. Oleh karena itu, kewajiban perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan pertanggung jawaban anggaran menjadi tanggung jawab Setjen DPR RI. Pada Tahun 2022, Setjen DPR RI mengelola total Anggaran DPR RI sebesar Rp5.702.855.188.000, dengan rincian Satker Dewan sebesar Rp4.202.913.151.000 dan Satker Setjen



sebesar Rp1.499.942.037.000. Pagu anggaran Tahun 2022 lebih kecil Rp89.324.195.000 dibandingkan pagu anggaran Tahun 2021.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021.

## 1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sistem pendukung DPR RI berdasarkan Pasal 413 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI yang secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Keberadaan

Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI sesuai UU MD3 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Pembentukan organisasi Setjen DPR RI sendiri ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Gambar 1.1 menjelaskan tugas Setjen DPR RI.

**TUGAS SEKRETARIAT  
JENDERAL DPR RI**

Tugas Setjen DPR RI adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Bidang Persidangan, Bidang Administrasi dan Keahlian.

Tugas ini sesuai visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI

Dalam melaksanakan tugasnya, Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan pelaporan. Fungsi Setjen DPR RI secara lebih rinci tertuang dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.1 Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI




Gambar 1.2 Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI

Lebih lanjut dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Setjen DPR RI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan terdiri atas Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektori Utama. Struktur yang dibangun menggambarkan fokus pembagian fungsi dukungan kepada DPR RI secara tegas pada fungsi-fungsi dukungan yang bersifat teknis, administratif, dan keahlian. Fungsi




dukungan teknis persidangan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Persidangan, dukungan teknis administrasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi, dan dukungan teknis keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian. Selain itu, untuk menjaga akuntabilitas kinerja organisasi dibentuk Inspektorat Utama.

Perpres Nomor 26 Tahun 2020 ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI yang kemudian diubah melalui Persekjen DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI. Perubahan Persekjen tersebut dalam rangka pelaksanaan program penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan untuk jabatan pengawas di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur yang dituangkan dalam Persekjen Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur. Struktur organisasi Setjen DPR RI tertuang dalam Gambar 3.




Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Struktur organisasi tersebut didukung dengan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) yang berjumlah 2.849 orang, terdiri dari 1.299 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.585 orang Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN). Selama Tahun 2022, terdapat pergerakan PNS di Setjen DPR RI yaitu mutasi masuk ke Setjen DPR RI = 6 orang, mutasi keluar Setjen DPR RI = 9 orang ke BRIN, berakhirnya masa bakti (pensiun) 70 orang, serta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 75 orang namun mengundurkan diri 1 orang. Komposisi PNS yang dikelompokkan dalam jenis kelamin, usia, jabatan dan golongan, serta pendidikan terakhir disajikan di bawah ini.




Gambar 1.4. PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4 merupakan jumlah PNS Setjen DPR RI berdasarkan berjenis kelamin yaitu laki-laki lebih besar (59,05%) dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan (40,95%). Berbeda apabila melihat data Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional per Juni 2022, komposisi jumlah PNS perempuan lebih besar (53%) dibandingkan PNS laki-laki (47%).



Grafik 1.1 PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Kelompok Usia



PNS Setjen DPR RI berdasarkan kelompok usia paling besar berusia 51-60 tahun yaitu 27,10%, berusia 46-50 tahun berjumlah 15,17%, berusia 41-45 tahun berjumlah 18,78%, sisanya 38,95% berusia 40 tahun ke bawah. Dari data tersebut, maka PNS yang berusia 41 tahun ke atas berjumlah 793 orang (61,05%). Sedangkan data ASN Juni 2022, jumlah PNS kelompok usia 40 tahun ke bawah yaitu 34,03% dan kelompok usia 41 tahun ke atas yaitu 66,85%. Apabila data nasional tersebut dibandingkan dengan data kelompok usia PNS Setjen DPR RI, maka kelompok usia 40 tahun ke bawah PNS Setjen DPR RI di atas angka nasional yaitu 4,92%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kelompok usia muda PNS Setjen DPR RI lebih besar dibandingkan nasional sehingga dapat diartikan bahwa PNS Setjen DPR RI lebih adaptif terhadap perubahan dan *update* teknologi. Pernyataan tersebut dikarenakan kecenderungan kelompok usia 41 tahun ke atas lebih resisten terhadap perubahan terutama terhadap perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, berdasarkan komposisi jabatan, PNS dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berjumlah 22 orang (1,69%), Jabatan Administrasi (JA) berjumlah 882 orang (67,89%), dan Jabatan Fungsional (JF) berjumlah 395 orang (30,40%) terdiri dari 23 jenis JF Keahlian dan 12 jenis JF Keterampilan. Dari data tersebut, komposisi jabatan PNS Setjen DPR RI masih didominasi oleh Jabatan Administrasi.

PNS Setjen DPR RI menurut golongan, mayoritas berada pada Golongan III yaitu 835 orang (64,28%), diikuti Golongan II = 257 orang (19,78%), Golongan IV = 200 orang (15,40%), dan Golongan I = 7 orang (0,54%). Apabila dibandingkan dengan data PNS Nasional Juni 2022, jumlah PNS Setjen DPR RI Golongan III dan II lebih tinggi 5,28% dan 2,78%, Golongan IV dan I lebih rendah 7,6% dan 0,45%. PNS Setjen DPR RI berdasarkan jabatan dan golongannya dapat dilihat pada Tabel 1.1 (Lampiran 1).


Tabel 1.1 PNS Sekretariat Jenderal DPR RI Berdasarkan Jabatan dan Golongan

Jabatan	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
<b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b>				<b>22</b>	<b>22</b>
Eselon 1				3	
Eselon 2				19	
<b>Jabatan Administrasi</b>	<b>7</b>	<b>214</b>	<b>567</b>	<b>94</b>	<b>882</b>
Administrator			9	56	65
Pengawas			105	28	133



Jabatan	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pelaksana	7	214	453	10	684
<b>Jabatan Fungsional</b>		<b>41</b>	<b>268</b>	<b>84</b>	<b>395</b>
Keahlian (23 jenis)			233	84	317
Keterampilan (12 jenis)		43	35		78
<b>Total PNS Setjen DPR RI</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>835</b>	<b>200</b>	<b>1299</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas PNS Setjen DPR RI berpendidikan S-1 yaitu 529 orang (40,72%), diikuti dengan berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) = 315 orang (24,25%), berpendidikan S-2 = 287 orang (22,09%), berpendidikan Diploma = 154 orang (11,86%), dan berpendidikan S-3 = 14 orang (1,08%). Apabila dibandingkan dengan data PNS Nasional Juni 2022, komposisi PNS Setjen DPR RI yang pendidikan sarjana (63,89%) dan diploma (11,86%) masing-masing masih lebih rendah 4,01% dan 3,94%. Sedangkan untuk PNS Setjen DPR RI berpendidikan SD-SLTA lebih tinggi 7,95% dari data nasional sebesar 16,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa PNS Setjen DPR RI yang berpendidikan terakhir SLTA perlu didorong untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (diploma/sarjana). PNS Setjen DPR RI berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Garfik 1.2.



Grafik 1.2 PNS Setjen DPR RI berdasarkan Pendidikan Terakhir

## 1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

### 1) Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi Tahun 2021 atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Setjen DPR RI oleh Kementerian PANRB, capaian indeks RB Setjen DPR RI sebesar 77,19 (Baik) dari target 80,01 (Sangat Baik). Belum berhasilnya pencapaian target RB tersebut, salah satunya dikarenakan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 masih memperoleh nilai 65,31 (Baik). Sedangkan dalam Renstra, target hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2022 memperoleh kategori Memuaskan.

Untuk meningkatkan nilai RB ke depan, terutama pada target jangka menengah terdapat beberapa rekomendasi Kementerian PANRB, antara lain *monitoring* dan evaluasi unit kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dituangkan dalam PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan PermenPANRB tersebut serta dalam hal mewujudkan lembaga yang bersih, akuntabel, dan memberikan layanan prima, Setjen DPR RI telah menetapkan 6 unit kerja yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 4 unit kerja yang menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penetapan unit kerja untuk melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal (Kepsekjen) DPR RI Nomor 548/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Unit Kerja Untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Namun demikian, dari 6 unit kerja yang telah ditetapkan dalam Kepsekjen tersebut, belum ada yang memperoleh predikat WBK.

Dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 juga ditargetkan 6 unit kerja yang mendapat WBK pada Tahun 2022. Namun hanya 4 unit kerja yang masih berhasil mendapatkan predikat WBK. Padahal target unit kerja yang mendapatkan WBK bertambah menjadi 8 unit kerja pada Tahun 2023 dan 10 unit kerja pada Tahun 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian Setjen DPR RI dalam menentukan strategi sehingga semua unit kerja mampu mendapatkan predikat WBK dengan memerhatikan indikator-indikator penilaian dalam WBK.

## 2) Penguatan Tata Laksana Kearsipan

Dalam rangka mendukung terwujudnya lembaga yang *modern*, terbuka, aspiratif, dan berintegritas sesuai dengan visinya, Setjen DPR RI berupaya mengimplementasikan manajemen kearsipan yang *modern* dan handal melalui digitalisasi. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Perhitungan pengawasan kearsipan dilakukan oleh ANRI kepada seluruh kementerian/lembaga. Sesuai Pengumuman Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor AK.01.02/25/2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, DPR RI menduduki peringkat kedelapan secara nasional (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

No.	Nama Instansi	Kategori
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Sangat Memuaskan
2	Mahkamah Konstitusi	Sangat Memuaskan
3	Komisi Yudisial	Sangat Memuaskan
4	Badan Pemeriksa Keuangan	Memuaskan
5	Dewan Perwakilan Daerah	Memuaskan
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Sangat Baik
7	Ombudsman Republik Indonesia	Sangat Baik
8	Dewan Perwakilan Rakyat	Sangat Baik

Nilai hasil pengawasan kearsipan DPR RI masih dalam kategori yang sama yaitu sangat baik (BB). Sedangkan Renstra Setjen DPR RI menargetkan hasil pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI yaitu Memuaskan (A) pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Kendala yang dihadapi pada Tahun 2022 yakni unit-unit pengolah belum melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah kearsipan serta kurangnya SDM kearsipan seperti arsiparis atau pengelola arsip yang kompeten dalam unit-unit pengolah.



### 3) Dinamika Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur


Keberhasilan penyelenggaraan suatu organisasi tergantung kepada kuantitas dan kualitas SDMA yang dimilikinya. Keberadaan SDMA yang handal dan mumpuni dalam pelaksanaan tugasnya akan berdampak pada capaian dan peningkatan kinerja aparatur dan organisasi. Secara kuantitas, jumlah PNS Setjen DPR RI masih belum sesuai dengan hasil analisis beban kerja. Berdasarkan Kepsekjen DPR RI Nomor 2426/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022, kebutuhan PNS di lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2021 sebanyak 3.605 orang, sedangkan PNS Setjen DPR RI Tahun 2022 berjumlah 1.264 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Setjen DPR RI masih membutuhkan 2.341 PNS untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Begitu juga dari sisi kualitas, Setjen DPR RI perlu meningkatkan komposisi pendidikan terakhir diploma dan sarjana. Untuk itu dalam merekrut PNS ke depan dan mutasi dari instansi lain, hendaknya Setjen DPR RI menerima PNS dengan minimal pendidikan diploma atau sarjana. Sebagai bentuk peningkatan kualitas, Setjen DPR RI juga dapat memberikan kesempatan tugas belajar bagi PNS berpendidikan SLTA atau memberikan pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

### 4) Kelembagaan

Sebagai sistem pendukung DPR RI, Setjen DPR RI senantiasa melakukan evaluasi dan penataan organisasi untuk menjawab dinamika organisasi dan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Pada Tahun 2022, dilakukan penataan organisasi yang meliputi penataan tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur berdasarkan usulan dari unit kerja dan analisis dari unit yang membidangi organisasi dengan melihat dinamika dan perkembangan yang terjadi. Penataan organisasi juga dilaksanakan untuk menyelaraskan dengan dinamika organisasi baik dari dalam maupun dari luar Setjen DPR RI. Terkait dinamika yang berasal dari luar Setjen DPR RI salah satunya yaitu dengan diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebabkan fungsi penelitian dan pengkajian yang ada di Setjen DPR RI harus dilakukan penyesuaian.

Sejalan dengan penataan organisasi tersebut maka proses bisnis pencapaian output organisasi juga harus disesuaikan sehingga akan berdampak pula pada penyesuaian mekanisme kerja/SOP yang sudah ada.



Selain itu, penyesuaian yang dilakukan juga harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan permintaan layanan yang lebih cepat sehingga nantinya mekanisme kerja yang ada dapat meningkatkan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2022, penataan mekanisme kerja difokuskan pada pelaksanaan revisi anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, pelaksanaan RB, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan rumah jabatan anggota, pengelolaan BMN, pengelolaan bangunan dan gedung, pelayanan persidangan, pelayanan teknologi dan informasi, pelaksanaan pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan kearsipan, keprotokolan, layanan kesehatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan pemberitaan. Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas layanan publik Sekjen DPR RI juga melakukan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pengaduan masyarakat, layanan kegawatdaruratan, penyaluran delegasi masyarakat, pelayanan informasi publik, penyelenggaraan rapat di Alat Kelengkapan Dewan dan penyelenggaraan rapat paripurna.



Sekretariat Jenderal  
DPR RI

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



## 2.1 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Persekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Persekjen DPR RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Persekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.

Renstra Setjen DPR RI memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

**VISI**

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia”

**MISI**

1. Memberikan Dukungan dan Pelayanan Prima Bagi Pelaksanaan dan Fungsi DPR RI
2. Melaksanakan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah yang Profesional, Baik, dan Bersih Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Menyajikan Data Yang Lengkap, Akurat, dan Andal Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan DPR RI

**TUJUAN**

1. Terwujudnya Dukungan Persidangan, Administrasi, dan Keahlian Yang Prima Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
2. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Yang Profesional, Baik, dan Bersih
3. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Legislasi Yang Lengkap

**SASARAN**

1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Gambar 2.1 Visi dan Misi Setjen DPR RI

Sasaran strategis di dalam Renstra memiliki indikator kinerja program serta target yang terbagi ke dalam beberapa kegiatan dan masing-masing

memiliki sasaran, indikator dan target yang harus dicapai sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Setjen DPR RI	3,20	3,22	3,24	3,26	3,28
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Di Setjen DPR RI Yang Berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	A	A
	3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK	2	4	6	8	10
	7. Jumlah Program Diklat Dengan Hasil Akreditasi Minimal "B"	2	1	1	2	1
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	BB	A	A	A
Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Hasil Penilaian Terhadap Impementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif	informatif	informatif	informatif
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Tabel 2.2 menunjukkan Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	A
		2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4	Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3
		5	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3
		6	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6
		7	Jumlah Program Diklat yang memperoleh Akreditasi Minimal "B"	4
		8	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A
3	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif
		2	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022

Di bawah ini adalah penjabaran masing-masing indikator dalam sasaran strategis Setjen DPR RI.

### 1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.3 Rentang Nilai Mutu Pelayanan

Nilai Interval Konversi (NIK)	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	2,60 – 3,064	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532	B	Baik
88,31 – 100,00	3,5324 – 4,000	A	Sangat Baik

## 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan RB dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel 2.4 Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 90 – 100	Istimewa
2.	A	> 80 – 90	Sangat Baik
3.	BB	> 70 – 80	Baik
4.	B	> 60 – 70	Cukup Baik
5.	CC	> 50 – 60	Cukup
6.	C	> 30 – 50	Buruk
7.	D	> 0 – 30	Sangat Buruk

## 3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Kementerian PANRB, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel 2.5. Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 – 70	Baik
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai)
6.	C	> 30 – 50	Kurang
7.	D	> 0 – 30	Sangat Kurang

#### 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemberian opini atas laporan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.


Terdapat 4 (empat) jenis opini BPK yang diberikan oleh pemeriksa yaitu Tidak Menyatakan Pendapat, Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian.

Apabila hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun sebelumnya.

#### 5. Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun tingkat maturitas penyelenggaran SPIP pada gambar 2.2.



Gambar 2.2. Tingkat Maturitas Penyelenggaran SPIP

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

## 6. Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penghitungan kinerja atas kapabilitas APIP berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku Pembina APIP, *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang mengadopsi dari model penilaian *The Institute of Internal Auditor*, yakni *Internal Audit Capability Model IA-CM* terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:

1. Level 1: *Initial*  
Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
2. Level 2: *Infrastructure*  
Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan
3. Level 3: *Integrated*  
Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam
4. Level 4: *Managed*  
Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko
5. Level 5: *Optimizing*  
Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan





Gambar 2.3. Level *Internal Audit Capability Models IA-CM*

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

## 7. Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK

ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui RB, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PANRB yang berpedoman pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

## 8. Jumlah Program Diklat dengan Hasil Akreditasi Minimal “B”

Penilaian atas kualitas penyelenggaraan diklat dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdasarkan Peraturan LAN Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan. Skala penilaian akreditasi program sebagai berikut:

Tabel 2.6 Tabel Rentang Skor Hasil Penilaian Akreditasi Program Pustdiklat

No.	Kategori	Skor
1.	A	91-100
2.	B	81-90,99
3.	C	71-80,99

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

## 9. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel 2.7 Tabel Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kategori	Rentang Nilai
1.	Sangat Memuaskan (AA)	> 90 – 100
2.	Memuaskan (A)	> 80 – 90
3.	Sangat Baik (BB)	> 70 – 80
4.	Baik (B)	> 60 – 70
5.	Cukup (CC)	> 50 – 60
6.	Kurang (C)	> 30 – 50
7.	Sangat Kurang (D)	0 – 30

## 10. Hasil Penilaian Terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik

Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Terdapat lima kategori yaitu:

Tabel 2.8 Tabel Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kategori	Rentang Nilai
1.	Informatif	90 – 100
2.	Menuju Informatif	80 – 89
3.	Cukup Informatif	60 – 79
4.	Kurang Informatif	40 – 59
5.	Tidak Informatif	< 39

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

## 11. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan peringkat sebagai berikut:

Tabel 2.9 Tabel Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE

No.	Predikat	Nilai Indeks
1.	Memuaskan	4,2 – 5,0
2.	Sangat Baik	3,5 – < 4,2
3.	Baik	2,6 – < 3,5
4.	Cukup	1,8 – < 2,6
5.	Kurang	< 1,8

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.



Sekretariat Jenderal  
DPR RI


# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja disusun sebagai bentuk gambaran keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi Setjen DPR RI dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya selama 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan informasi kepada para pihak internal maupun eksternal Setjen DPR RI tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi. Gambaran pengukuran capaian kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022 (Gambar 3.1).



Gambar 3.1. Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022



## SASARAN 2

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas



## SASARAN 3

Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penjelasan atas capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

### SASARAN 1

## TERPENUHINYA KEPUASAN ANGGOTA DPR RI ATAS DUKUNGAN SETJEN DPR RI



Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei ini juga merupakan salah satu target kinerja Setjen dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020–2024 dan PK Tahun 2022. Pengolahan data juga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Dengan menggunakan *margin error* sebesar 5% dan *confidence level* 95%, didapat hasil





sampel minimal adalah 231 responden yang terdiri dari 9 fraksi di DPR RI dengan total populasi 575 orang. Responden yang diambil pada survei kinerja Setjen DPR RI adalah Anggota DPR RI periode Tahun 2019-2024 sebagai pengguna (*user*) layanan Setjen DPR RI.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Kuesioner disusun dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan Skala Likert 1 sampai dengan 4 (1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas).

Tabel 3.1. Capaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022

Target	Realisasi	Capaian
3,24	3,31	102,16%

Tabel 3.1 menunjukkan capaian dari target indikator ini pada Tahun 2022. Capaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI pada Tahun 2022 mencapai 102,16% dengan realisasi sebesar 3,31 atau nilai interval konversi 82,75 dengan kategori “Baik”. Nilai Indeks Kepuasan Setjen DPR RI merupakan nilai komposit dari nilai indeks unit-unit kerja didalamnya. Nilai Indeks Kepuasan Setjen DPR RI dan indeks kepuasan unit kerja Eselon I dan II di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilihat pada Tabel 3.2. Pada level Eselon I, indeks tertinggi diperoleh Deputy Bidang Administrasi yakni 3,33, diikuti oleh Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian. Sedangkan pada level Eselon II, nilai indeks tertinggi diperoleh Biro Keuangan diikuti oleh Biro Umum dan Biro SDMA, yang mana ketiganya berada di bawah Deputy Bidang Administrasi.

Tabel 3.2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021-2022

Unit	Indeks			
	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>Sekretariat Jenderal</b>	<b>3,22</b>	<b>3,24</b>	<b>3,24</b>	<b>3,31</b>
<b>Pusdiklat</b>				
<b>Pustekinfo</b>	3,10	3,23	3,10	3,31
<b>Deputi Bid. Administrasi</b>	<b>3,22</b>	<b>3,23</b>	<b>3,24</b>	<b>3,33</b>
<b>Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat</b>	3,07	3,27	3,09	3,31
<b>Biro SDMA</b>	3,07	3,28	3,10	3,33
<b>Biro Keuangan</b>	3,40	3,31	3,40	3,35
<b>Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma</b>	<b>3,07</b>	3,14	3,07	3,27
<b>Biro Umum</b>	3,20	3,33	3,20	3,34




Unit	Indeks			
	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Layanan Kesehatan	-	3,31	-	3,34
- Layanan Keamanan	-	3,35	-	3,33
<b>Deputi Bid. Persidangan</b>	<b>3,22</b>	<b>3,27</b>	<b>3,24</b>	<b>3,31</b>
Biro Persidangan I	3,31	3,30	3,31	3,32
Biro Persidangan II	3,31	3,30	3,31	3,32
Biro Kesekretariatan Pimpinan	3,31	3,28	3,31	3,33
Biro KSAP dan Organisasi Internasional	3,22	3,27	3,40	3,31
Biro Pemberitaan Parlemen	3,20	3,27	3,21	3,32
Biro Protokol dan Humas	3,20	3,27	3,21	3,32
- Layanan Keprotokolan	-	3,33	-	3,33
- Layanan Perpustakaan	-	3,25	-	3,31
<b>Badan Keahlian</b>	<b>3,22</b>	<b>3,25</b>	<b>3,24</b>	<b>3,29</b>
Pusat Perancangan UU	3,22	3,26	3,22	3,29
Pusat Kajian Anggaran	3,07	3,26	3,07	3,29
Pusat Kajian Akuntabilitas Keu. Negara	3,22	3,26	3,22	3,29
Pusat Penelitian	3,22	3,26	3,22	3,29
Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	3,20	3,27	3,20	3,29

Sumber: Setjen DPR RI, 2022.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2022

Tujuan/Sasaran		Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI						
Indikator Kinerja		Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI						
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3,20	3,27	102,19	3,22	3,24	100,62	3,24	3,31	102,16

Target dan realisasi indikator Indeks Kepuasan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan capaian indikator ini dapat dilihat pada Tabel 3.3. Pada Tahun 2022 target indikator ini naik sebesar 0,02 poin dibandingkan dengan target Tahun 2021. Sedangkan untuk realisasinya mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin. Capaian Tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Tahun 2021, capaian tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,54%.



Tabel 3.4. Kemajuan Capaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI	3,31	3,28	100,91

Bila dibandingkan dengan target Indikator pada Renstra Setjen DPR RI, nilai indikator ini telah mencapai 100,91% dari target jangka menengah yang ditetapkan untuk tahun 2024. Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa realisasi indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dimasa yang akan datang, perlu penyesuaian target yang lebih menantang agar dapat memacu kinerja pegawai lebih baik lagi.


Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI tidak memiliki standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun instansi lainnya.

Daftar pertanyaan survei (kuesioner) didasarkan pada unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Lampiran I PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan Setjen DPR RI. Unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam kuesioner, yaitu: (1) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (2) Waktu Penyelesaian; (3) Produk Spesifikasi Jenis Layanan; (4) Kompetensi dan Perilaku SDM; (5) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; (6) Sarana dan Prasarana; (7) Dukungan Keahlian. Uji validitas dilakukan dengan teknik *Bivariate Pearson* (*Korelasi Pearson Product Moment*) dengan derajat kepercayaan 95% dimana masing-masing butir pertanyaan pada kuesioner adalah valid.



Sumber Setjen DPR RI, 2022

Grafik 3.1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022



Nilai Indeks dari masing-masing unsur tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2, dimana jenis pelayanan yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah Sistem, mekanisme dan Prosedur, dengan indeks 3,34, diikuti oleh Kompetensi dan Perilaku SDM serta Dukungan Keahlian. Sedangkan jenis pelayanan yang memiliki Indeks terendah adalah Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana dengan Nilai Indeks 3,22.

Pada Tahun 2022, anggaran Setjen DPR RI mengalami pemblokiran melalui sistem *automatic adjustment* sehingga tidak dapat digunakan sesuai pengalokasian anggaran. Namun secara keseluruhan, kegiatan dan program pelayanan terhadap Anggota DPR RI tetap dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan tingkat kepuasan Anggota DPR RI juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Setjen DPR RI telah berhasil melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya dengan meningkatkan dan memperbaiki prosedur kerja melalui berbagai cara seperti optimalisasi penggunaan aplikasi yang dapat menghemat waktu dan penggunaan sumber daya, serta pemilihan sumber daya yang efisien sehingga dapat menekan biaya tanpa mengorbankan *output* maupun *outcome*. Beberapa kegiatan koordinasi dan rapat-rapat juga telah dilakukan melalui sistem daring, dengan demikian dapat meningkatkan efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya.

Seperti terlihat pada Tabel 3.2 di atas, Indeks Kepuasan tertinggi dicapai oleh Biro Keuangan, diikuti oleh Biro Umum. Tingginya Indeks Kepuasan terhadap kinerja kedua biro ini terutama dipengaruhi oleh kesesuaian sistem, mekanisme, dan prosedur kerja dalam memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI serta disiplin kerja SDM-nya yang tepat waktu dan kesediaan bekerja di luar jam kerja. Hal ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dewan dan mendapat respon yang sangat positif dari anggota DPR RI.

Nilai indeks terendah diperoleh oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma. Penyebab rendahnya nilai biro ini terutama dikarenakan Anggota DPR RI menganggap bahwa sarana dan prasarana di Rumah Jabatan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal ini sudah menjadi perhatian Setjen DPR RI, sehingga ke depannya perlu menyusun pedoman pengadaan sarana dan prasarana di Rumah Jabatan Anggota DPR RI.



## SASARAN 2

# TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI SETJEN DPR RI YANG BERKUALITAS



Indeks RB bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI. Realisasi atas indikator ini, menggunakan data Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Mengingat sampai dengan batas waktu penyusunan laporan ini hasil evaluasi RB dari Kementerian PANRB belum terbit, maka data realisasi indikator ini menggunakan hasil evaluasi RB tahun sebelumnya. Dalam surat yang disampaikan oleh Kementerian PANRB nomor B/19/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, nilai evaluasi RB adalah 77,19 dengan kategori “BB” dengan rincian hasil evaluasi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.5. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20.00	18.32	18.32
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10.00	5.98	5.76
	III. Reform	30.00	22.24	21.10
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60.00</b>	<b>47</b>	<b>45.18</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	7.52	7.54
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8.88	8.57
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	9.08	8.49
4.	Kinerja Organisasi	10.00	4.63	7.41
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40.00</b>	<b>30.10</b>	<b>32.01</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100.00</b>	<b>76.63</b>	<b>77.19</b>

Tabel 3.6. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Target	Realisasi	Capaian
<b>A (80,01)</b>	<b>BB (77,19)</b>	<b>96,47%</b>

Sumber: LHE RB Tahun 2021, Kementerian PANRB

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, capaian atas target sebesar 96,37%. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain bertambahnya penilaian hasil antara yang pengukurannya baru dilakukan tahun 2021. Hasil antara tahun 2021



lebih rendah 0,22 poin dibanding tahun 2020. Faktor lainnya adanya penurunan nilai di Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebesar 0,31 poin dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 0,59 poin dibanding dengan tahun 2020.


**Tabel 3.7.** Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022

Tujuan/Sasaran			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas					
Indikator Kinerja			Indeks Reformasi Birokrasi					
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
BB	BB (76,63)	100%	BB	BB (77,19)	100%	A (80,01)	BB (77,19)	96,47%

Sumber: LHE RB Tahun 2021 dan 2020

Tabel 3.7 adalah perbandingan nilai indeks RB Setjen DPR RI selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya kenaikan pada nilai indeks RB Setjen DPR RI dari Tahun 2020 ke Tahun 2021. Hal ini karena adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan nilai indeks RB, antara lain dengan memenuhi rekomendasi KemenPANRB maupun rekomendasi dari TPI. Selain itu dengan adanya struktur baru Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi, maka kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi bisa berjalan sesuai rencana dan dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

Berikut ini adalah grafik nilai indeks RB yang menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2021.



**Grafik 3.2.** Indeks RB Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2021





Tabel 3.8. Kemajuan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB/77,19	Target dalam Renstra AA/90,1	85,67%

Target capaian Indeks RB diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Renstra Setjen DPR RI 2020-2024, pada tahun 2024 diharapkan indeks RB meningkat dengan predikat “AA”. Dengan perolehan hasil saat ini, maka tingkat kemajuan capaian Indeks RB Setjen DPR RI telah mencapai 85,67%.


Tabel 3.9. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77,19	75,65	102,04%

Sumber: KemenPANRB, 2021

Berdasarkan tabel 3.9 rata-rata nilai nasional RB tahun 2021 adalah sebesar 75,65. Sementara itu capaian indeks RB Setjen DPR RI sebesar 77,19. Dapat disimpulkan bahwa indeks RB Setjen DPR RI lebih tinggi sebesar 1,54 poin atau 2.04% dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional.

Bahwa peningkatan nilai RB tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, terdapat pada komponen akuntabilitas kinerja dan keuangan dan kinerja organisasi. Untuk meningkatkan nilai RB ke depan, terutama pada target jangka menengah terdapat beberapa rekomendasi KemenPANRB yang telah dilaksanakan oleh Setjen DPR RI dapat dilihat pada gambar 3.3. dibawah ini.



## TINDAK LANJUT REKOMENDASI REFORMASI BIROKRASI SETJEN DPR RI DARI KEMENPAN RB



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENAYAGUNGAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

### INTERNALISASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK DAN PEMAHAMAN TERHADAP RB

1



Telah dilaksanakan internalisasi berupa Sosialisasi kepada seluruh pegawai, pemberian materi pada setiap pelatihan *Character Building* dan Latsar CPNS, Penerbitan Buku Saku RB dan Buku Saku Panduan Perilaku core values BerAKHLAK dan survey pemahaman PNS terhadap Reformasi Birokrasi.



### PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR QUICK WINS

2

Laporan QW telah dibuat sebagai Bukti Dukung LKE Tahun 2022

### MENINGKATKAN PENERAPAN MANAJEMEN SPBE SESUAI ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

3



Telah ditingkatkan melalui unsur Kebijakan TIK, Perencanaan Strategis TIK, Monev TIK, dan Keamanan TIK



4

### PENYUSUNAN MEKANISME HUBUNGAN JPT DAN PEJABAT FUNGSIONAL

Telah disusun Persekjen DPR RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Sub Koordinator di Lingkungan SDMA dan penyusunan Kajian dan Pedoman Sistem Kerja Instansi Pemerintah

5

### PENETAPAN PEDOMAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN

8 Aspek dalam Indikator Penilaian Sistem Merit mendapatkan nilai 345,5 (SANGAT BAIK) pada tahun 2022. Juga telah disusun Road Map Sistem Merit Setjen DPR RI Tahun 2022-2026.



6

### MONITORING DAN EVALUASI SELURUH APLIKASI DAN MELAKUKAN INTEGRASI APLIKASI DENGAN FUNGSI YANG SAMA

Melalui evaluasi RITIK dengan pendekatan *Government Resources Planning*, telah disederhanakan 132 aplikasi kedalam 15 cluster GRP. Framework aplikasi Zend dikembangkan ke Laravel dengan tingkat adaptabilitas yang tinggi.

### LAPORAN KINERJA SEBAGAI LANDASAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN BERIKUTNYA DAN TARGET KINERJA

7

Laporan hasil reuiu indikator dan target kinerja tahun 2022 telah disusun, serta penentuan target tahun 2022 telah disesuaikan dengan hasil 2021



INDIKATOR	2021	2022
1. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
2. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
3. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
4. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
5. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
6. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
7. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
8. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
9. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
10. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%

INDIKATOR	2021	2022
1. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
2. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
3. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
4. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
5. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
6. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
7. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
8. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
9. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%
10. Jumlah Pegawai ASN BerAKHLAK	100%	100%

8

### MONITORING DAN EVALUASI UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZI


Telah dilakukan penambahan 3 unit kerja baru sebagai unit kerja ZI menuju WBK. Inspektorat Utama juga menerbitkan Surtug pelaksanaan pendampingan ZI menuju WBK/WBBM kepada 10 unit kerja ZI



### EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH OLEH APIP UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS APIP

9


Telah dilaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP menuju level 3. Diberikan diklat teknis pengawasan serta perolehan gelar sertifikasi dalam kegiatan pengawasan kepada APIP dilakukan



Gambar 3.2. Hasil tindak lanjut rekomendasi RB 2021

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Indeks RB di lingkup Setjen DPR RI adalah dengan adanya penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (SiPenjagaRB) sehingga dapat mempercepat proses pengumpulan dan konfirmasi kelengkapan data. Manfaat aplikasi SiPenjagaRB antara lain:

1. Mempermudah Bagian PKORB dalam melakukan pemantauan kegiatan RB di Setjen DPR RI.
2. Membangun *data base* sebagai cikal bakal suatu sistem *knowledge management* RB di Setjen DPR RI.
3. Media komunikasi pemutakhiran data rencana aksi area perubahan, agen perubahan, pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) serta penyediaan data bukti dukung pelaksanaan kegiatan RB di Setjen DPR RI secara terintegrasi.



Gambar 3.3. Screenshot Aplikasi SiPenjagaRB

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Setjen DPR RI selama tahun 2022 untuk menunjang kenaikan nilai indikator kinerja Indeks RB antara lain:



1. Melakukan koordinasi, *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan RB Setjen DPR RI yang dilaksanakan setiap hari Rabu (ReBoan) yang dihadiri oleh sebagian besar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana yang berkepentingan.



Gambar 3.4. Rapat ReBoan yang dilaksanakan setiap hari Rabu



Gambar 3.5. Rapat ReBoan dipimpin oleh Sekjen DPR RI

2. Pendampingan secara intensif dari Inspektorat Utama dalam pengisian LKE PMPRB Setjen DPR RI dan Eselon I lainnya.



NO	NAMA	NIK	JABATAN	KEPERAWATAN
1	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
2	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
3	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
4	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
5	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
6	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
7	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
8	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
9	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
10	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
11	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
12	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
13	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
14	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan

NO	NAMA	NIK	JABATAN	KEPERAWATAN
1	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
2	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
3	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
4	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
5	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
6	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
7	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
8	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
9	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
10	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
11	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
12	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
13	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan
14	Wahyuni, S.P.	198105010011001	Kepala Bidang	Keperawatan


Gambar 3.6. SK Sekjen Pembentukan Tim Asesor

3. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAKhlak dengan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI, menerbitkan buku saku Panduan Perilaku dan buku saku RB, mengunggah kegiatan RB Setjen DPR RI di *website* ([rb.dpr.go.id](http://rb.dpr.go.id)) dan di sosial media Instagram (@rbsetjendpr)




Gambar 3.7. Foto Sosialisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK





Gambar 3.8. Buku Saku Reformasi Birokrasi dan Buku Saku Panduan Perilaku Sesuai Core Values BerAKHLAK




Gambar 3.9. Media Sosial Instagram RB Setjen DPR RI dan Website RB



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB Nomor B/32/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Setjen DPR RI memperoleh nilai 65,31 atau predikat B (Baik).



Tabel 3.10. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,41	20,45
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,66	15,68
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,93	9,95
d.	Evaluasi Internal	10	6,94	6,94
e.	Capaian Kinerja	20	11,96	12,29
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>64,90</b>	<b>65,31</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: LHE AKIP Tahun 2021

Tabel 3.11. Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Target	Realisasi	Capaian
B	B (65,31)	100%

Penilaian atas nilai Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian PANRB. Mengingat hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 belum terbit, maka untuk penghitungan Laporan Kinerja Tahun 2022 masih menggunakan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya (Tahun 2021). Hasil tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan di PK Setjen DPR RI Tahun 2022 dan capaian tersebut juga meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2021.

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2022

Tujuan/Sasaran		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
B	B (64,90)	100%	B	B (65,31)	100%	B	B (65,31)	100%

Tabel di atas adalah perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya kenaikan pada nilai indeks AKIP Setjen DPR RI dari Tahun 2020 ke Tahun 2021. Hal ini karena adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Setjen DPR RI, antara lain dengan memenuhi rekomendasi KemenPANRB maupun rekomendasi dari Evaluator Internal, dalam hal ini Inspektorat Utama Setjen DPR RI.



Tabel 3.13. Kemajuan Capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (65,31)	A (80,01)	81,63%

Saat ini, capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baru mencapai 81.63% dari target predikat Memuaskan (A) dengan nilai minimal 80,01 atau terdapat selisih 15 poin. Untuk mencapai target jangka menengah, dibutuhkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan pengelolaan SAKIP.

Tabel 3.14. Capaian Hasil Akuntabilitas Kinerja dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	Capaian%
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	65,31	71,30	91,60%

Sumber: Data Standar Nasional dari Kementerian PANRB

Berdasarkan Tabel 3.14 rata-rata nilai SAKIP secara nasional untuk Tahun 2021 sebesar 71,30, sementara capaian Setjen DPR RI sebesar 65,31. Nilai SAKIP Setjen DPR RI lebih rendah sebesar 5,99 poin atau 8,4% dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional.

Hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan nilai SAKIP:

- Penyusunan rencana aksi untuk unit kerja (Eselon II).
- Penyusunan Indikator kinerja pada beberapa unit kerja (Eselon II) dapat menggambarkan kondisi yang diharapkan dan kinerja unit secara keseluruhan.
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SINCAN untuk terintegrasi dengan pengukuran dan pemantauan capaian kinerja.
- Memfaatkan capaian kinerja pada Setjen DPR RI dan unit kerja untuk mengambil keputusan strategis.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Setjen DPR RI, salah satunya adalah pada pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kerja dan Anggaran. Pada ketiga aspek tersebut seluruh pelaksanaan kegiatannya telah berbasis digital, pada aspek Perencanaan menggunakan Aplikasi SINCAN, pada aspek pengukuran menggunakan Aplikasi SICAPUT, dengan penggunaan aplikasi tersebut maka penggunaan kertas untuk penyampaian usulan anggaran dan pelaporan capaian *output* dari seluruh unit kerja ke Bagian Perencanaan menjadi









### 3 Mereviu kembali target capaian kinerja pada dokumen perencanaan

Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait sehingga dihasilkan penyesuaian target PK Tahun 2022 yang mengacu dari capaian kinerja Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Capaian
1	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1	100	100%
2	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2	100	100%
3	Indikator Kinerja Utama (IKU) 3	100	100%
4	Indikator Kinerja Utama (IKU) 4	100	100%
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) 5	100	100%
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) 6	100	100%
7	Indikator Kinerja Utama (IKU) 7	100	100%
8	Indikator Kinerja Utama (IKU) 8	100	100%
9	Indikator Kinerja Utama (IKU) 9	100	100%
10	Indikator Kinerja Utama (IKU) 10	100	100%



### 4 Terus mengembangkan fitur aplikasi SINCAN atau mengintegrasikan dengan aplikasi yang serupa

Telah diintegrasikan aplikasi SINCAN dengan e-PPKP untuk penyusunan kinerja organisasi dan individu. Pada aplikasi e-PPKP dikembangkan menu/fitur rencana aksi untuk menyusun estimasi dan memantau pencapaian output kinerja.

### 5 Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP internal

Berikut ini adalah tindak lanjut yang dilakukan Inpektorat Utama:

1. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Bagian PKORB terkait rekomendasi hasil evaluasi internal atas AKIP.
2. Mengirimkan Surat Hasil Evaluasi Internal atas AKIP kepada masing-masing Eselon I yang berisi hasil evaluasi beserta rekomendasinya.
3. Inspektorat Utama telah menilai tindak lanjut rekomendasi evaluasi internal atas AKIP tahun sebelumnya.

Dari laporan hasil Evaluasi atas AKIP Internal Tahun 2021 yang telah dilakukan, terdapat 4 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, yaitu: Mendorong Renstra, PK, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Kinerja (LKj) agar diunggah ke website dpr.go.id.

- Anggaran telah mencerminkan sasaran beserta indikator dan target yang akan dicapai
- Monitoring pencapaian secara berkala
- Menyusun rencana aksi atas kinerja yang disusun secara berkala (bulanan/triwulan /tahunan)

The screenshot shows a detailed performance evaluation report table with columns for 'Indikator Kinerja', 'Target', 'Capaian', and 'Catatan'. It includes various data points and percentages across different indicators.



Target

WTP

Realisasi

WTP

Capaian

100%

INDIKATOR 4

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa salah satu tugas Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga (K/L) adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan K/L yang dipimpinnya. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan standar akuntansi berbasis akrual sudah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan PMK Nomor 225 Tahun 2016. Dengan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan maupun para pengguna laporan keuangan.

Tabel 3.15. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022

Target	Realisasi	Capaian
WTP	WTP	100%

Sekretariat Jenderal DPR RI menargetkan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan DPR RI Tahun Anggaran (TA) 2021. Pada bulan September 2022, pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Setjen DPR RI menerima penghargaan capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan TA 2021. Dengan capaian WTP tersebut, maka secara keseluruhan, Setjen DPR RI berhasil mempertahankan WTP sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut sejak tahun 2009.


Tabel 3.16. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020-2022

Tujuan/Sasaran		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja		Opini BPK atas Laporan Keuangan						
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%



Opini BPK atas laporan keuangan diperoleh melalui penilaian atas 3 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan tercapainya opini WTP dari BPK, menunjukkan bahwa tidak ditemukan kesalahan yang material pada ketiga kriteria tersebut pada laporan keuangan DPR RI. Capaian WTP 13 kali berturut-turut tidak menghentikan Setjen DPR RI untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Setjen DPR RI akan terus meningkatkan kualitas dari WTP dengan meminimalkan jumlah temuan yang bersifat material.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Inspektorat Utama cq Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan, diketahui bahwa pada Laporan Keuangan DPR RI TA 2021, terdapat 13 temuan dan 45 rekomendasi. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 10 temuan dan 25 rekomendasi. Secara total, Setjen DPR RI telah menyelesaikan 86,75% rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. Perbandingan data temuan disajikan dalam grafik 3.2.



Grafik 3.3. Perbandingan Data Temuan

Tabel 3.17. Kemajuan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Capain 2022	Target AKhir	Tingkat Kemajuan
Opini BPK	WTP	WTP	100%
Kesesuaian Pencatatan Transaksi	99,90%	98%	101,94%

Berdasarkan data yang ada, jika dibandingkan dengan capaian dalam Renstra Setjen DPR RI maka dapat dinyatakan bahwa Setjen DPR RI baik dari sisi Opini BPK berupa WTP maupun jika dilihat dari unsur pendukung berupa kesesuaian dengan standar, Setjen DPR RI telah berhasil mencapai target dalam Renstra.



Tabel 3.18. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Setjen DPR RI sudah mencapai target nasional karena sudah mencapai WTP. Capaian WTP yang diperoleh Setjen DPR pada TA 2022 ini, selaras dengan target RPJMN Pemerintah Periode 2020-2024 yang menargetkan 92% K/L mencapai Opini WTP. Jika melihat pada capaian penyelesaian rekomendasi, dapat dikatakan bahwa Setjen DPR RI telah berhasil melampaui tingkat penyelesaian rekomendasi nasional. Sampai dengan Tahun 2022, Setjen DPR RI telah berhasil menyelesaikan 86,75% rekomendasi yang ada. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat penyelesaian nasional yang baru mencapai angka 78,4%.


Berdasarkan data temuan yang ada, masih terdapat temuan berulang pada beberapa area seperti kesalahan akun, ketidaksesuaian spesifikasi dan *volume*, serta beberapa temuan terkait perjalanan dinas dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Atas kondisi tersebut, Setjen DPR RI selalu berupaya untuk merespon sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu bentuk respon yang dilakukan oleh Setjen DPR RI adalah dengan menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) serta melakukan penilaian PIPK. Pada Tahun 2022, dibentuk Tim PIPK melalui Kepsekjen Nomor 442/SEKJEN/2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepsekjen Nomor 2093/SEKJEN/2022, yang diantaranya bertugas untuk melakukan pendampingan penyusunan *Risk Control Matrix* tingkat entitas dan tingkat instansi, serta melakukan penilaian PIPK tingkat entitas dan tingkat transaksi.

Setelah menetapkan dan melakukan penilaian pada akun signifikan Peralatan dan Mesin, baik dari sisi belanja maupun pencatatan, Tim menilai bahwa tidak terdapat kesalahan yang signifikan dan material. Hal ini berarti bahwa pengendalian intern pada akun signifikan tersebut telah memadai.

Keberhasilan Setjen DPR RI dalam mencapai Opini BPK serta mempertahankan tingkat kesesuaian pencatatan transaksi sesuai standar, tidak lepas dari dukungan seluruh *stakeholder* yang ada. Selain pembentukan Tim PIPK, sejak Tahun 2021, Setjen DPR RI telah menjadi peserta *piloting* aplikasi SAKTI *Full Modul*, sehingga memastikan bahwa penggunaan dan pencatatan





transaksi telah sesuai dengan ketentuan. Selain penggunaan Aplikasi SAKTI, beberapa program yang turut mendukung keberhasilan pencapaian ini antara lain:

- a. Melaksanakan bimtek kepada seluruh staf PPK terkait penggunaan Akun dan pemilihan kode barang;
- b. Melaksanakan pendidikan bagi pegawai/staf pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- c. Melakukan verifikasi awal atas tagihan yang dikirimkan oleh unit kerja, terutama untuk tagihan belanja persediaan dan belanja modal;
- d. Melakukan rekonsiliasi internal antara data keuangan dan data BMN sebagai langkah awal penemuan koreksi atas kesalahan akun yang terjadi.

Setjen DPR RI terus berupaya agar setiap anggaran yang digunakan dapat mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2022, dengan telah dilaksanakannya implementasi SAKTI *Full Modul* serta melalui integrasi data dengan aplikasi MONSAKTI Kementerian Keuangan, telah terjadi peningkatan signifikan pada proses rekonsiliasi aset, persediaan, dan keuangan sehingga proses pengolahan data aset menjadi lebih cepat. Selain itu, diciptakan pula pembaharuan aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis *excel* yang mengakomodir MONSAKTI, sehingga menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan secara signifikan.

Dalam upaya memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan, masih terdapat beberapa program yang belum terlaksana dengan baik, antara lain:

- a. Pengembangan sistem *monitoring* pelaksanaan anggaran secara *real time* yang sudah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI. Saat ini, pelaksanaan *monitoring* dilaksanakan secara manual berdasarkan penarikan data pada aplikasi MONSAKTI. Namun demikian, cara ini dirasakan kurang optimal karena kesalahan yang telah terjadi sudah sulit diperbaiki.
- b. Penyediaan akun khusus pengadaan aset ekstrakomptabel yang belum diakomodir dalam perencanaan, sehingga unit kerja yang melakukan pengadaan aset ekstrakomptabel masih menggunakan akun belanja barang biasa maupun menggunakan akun belanja modal.
- c. Pelaksanaan kegiatan penelaahan akun bersamaan dengan proses perencanaan maupun pengajuan anggaran.
- d. Pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam rangka pemantauan tindaklanjut rekomendasi BPK dan rekomendasi Tim PIPK.





Penilaian Maturitas SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) terdiri dari:

- a. Penilaian mandiri oleh manajemen K/L/D;
- b. Penjaminan kualitas oleh APIP pada K/L;
- c. Evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dilakukan oleh BPKP.

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan rerata tertimbang, untuk interval skor dapat dijelaskan pada Tabel 3.19 sebagai berikut:

Tabel 3.19. Interval Skor Penilaian Maturitas SPIP


No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} \leq 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} \leq 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} \leq 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} \leq 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Tabel 3.20. Capaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022

Target	Realisasi	Capaian
Level 3	Level 3	100%

Sampai dengan laporan ini disusun, hasil evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas untuk Tahun 2022 belum diterbitkan oleh BPKP. Untuk menghitung capaian Tahun 2022, Setjen DPR RI menggunakan hasil evaluasi BPKP Tahun 2019 dengan capaian pada level 3 dengan skor 3,185 yang berada di interval skor  $3,00 \leq \text{Skor} \leq 4,00$  dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, yang artinya:

- a. Kinerjanya telah dikelola dengan baik, tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.



- b. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi.
- c. Organisasi telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi, namun belum melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Untuk Tahun 2022, Inspektorat Utama telah melakukan penjaminan kualitas dalam rangka memastikan maturitas penyelenggaraan SPIP tetap berada di level yang ditetapkan. Skor maturitas penyelenggaraan SPIP di Setjen DPR RI hasil penjaminan kualitas APIP adalah sebesar **3,328** yang berada di interval skor  $3,00 \leq \text{Skor} \leq 4,00$  dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Hasil Penjaminan Kualitas oleh APIP atas Penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Setjen DPR RI Tahun 2022

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	2	1,00
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,50
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100.00%</b>		<b>3,50</b>
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>	<b>40.00%</b>		<b>1,400</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	3,318	0,996
Penilaian Risiko	20.00%	3,058	0,612
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,091	0,773
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,475	0,348
Pemantauan	15.00%	2,667	0,400
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100.00%</b>		<b>3,129</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,938</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP</b>			
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>		10	1,50
Capaian <i>Outcome</i>	15,00%	5	0,75
Capaian <i>Output</i>	15,00%	5	0,75
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>		<b>3</b>	<b>0,75</b>
Opini LK	25.00%	3	0,75
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>		<b>11</b>	<b>0,85</b>
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0,30
Keamanan Fisik	5.00%	5	0,25
Keamanan Hukum	10.00%	3	0,30
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>		<b>1</b>	<b>0,20</b>
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1	0,20
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>	<b>100.00%</b>		<b>0,990</b>
<b>BOBOT HASIL</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,990</b>
<b>TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,328</b>



Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2020-2022

Tujuan/Sasaran		Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas						
Indikator Kinerja		Hasil Penilaian Maturitas SPIP						
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%

Berdasarkan tabel di atas, Setjen DPR RI telah mempertahankan tingkat maturitas SPIP selama 3 tahun berturut-turut di *level* 3 dengan skor 3,185. Apabila dibandingkan dengan hasil dari penjaminan kualitas oleh APIP pada Tahun 2022, maka maturitas penyelenggaraan SPIP mengalami kenaikan skor sebesar 0,143 di *level* yang sama.

Tabel 3.23. Kemajuan Capaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3 (3,185)	Level 4 (4,01)	79,42%

Untuk kemajuan capaian kinerja Tahun 2022 telah mencapai sebesar 79,42% dari target yang telah ditetapkan Tahun 2024 pada Renstra Setjen DPR RI. Untuk mencapai *level* 4 pada Tahun 2024, maka perlu adanya komitmen bersama untuk mewujudkannya.

Dikarenakan belum terbit hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2022 oleh BPKP secara nasional maka perbandingan realisasi kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022 dengan standar nasional menggunakan data Tahun 2019. Untuk rata-rata capaian nasional, secara umum data terakhir yang diperoleh dari BPKP pada Tahun 2019, menunjukkan bahwa pada level pusat, jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai maturitas SPIP level 3 yaitu 70 instansi atau sekitar 79,5% dari 88 K/L yang ada di Indonesia. Sementara di level provinsi, dari 33 instansi terdapat 27 instansi yang memperoleh nilai maturitas SPIP level 3 atau sekitar 79,41%. Sementara pada level kabupaten/kota, dari 508 kabupaten/kota baru 283 kabupaten/kota atau sekitar 55,51%. Berdasarkan data tersebut, kualitas penyelenggaraan SPIP di Setjen DPR RI setara dengan rata-rata nasional untuk instansi pemerintah pusat.

Keberhasilan Setjen DPR RI mempertahankan target 100% selama 3 tahun berturut-turut disebabkan karena Setjen DPR RI telah menunjuk *Person In Charge* (PIC) SPIP di tingkat Eselon I dan Eselon II, selain itu adanya pendampingan secara intensif yang dilakukan APIP kepada unit kerja penyelenggara SPIP serta



adanya penjaminan kualitas atas implementasi SPIP di tingkat Eselon I dan Setjen DPR RI.


Upaya yang dilakukan guna meningkatkan maturitas SPIP ke level 4 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi atas perencanaan strategis berupa perubahan indikator kinerja pada tingkat Setjen, tingkat Eselon I, dan Eselon II.
2. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko serta kecukupan pengendalian.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja.
4. Memitigasi temuan BPK yang berulang pada laporan keuangan dan aset BMN.

Dalam meningkatkan hasil penilaian maturitas SPIP, Setjen DPR RI melakukan optimalisasi sumber daya dengan menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin serta melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan memaksimalkan tugas dan fungsi PIC SPIP di tingkat Eselon I dan II serta meningkatkan kompetensi dari PIC dan *evaluator* SPIP.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Setjen DPR RI, antara lain:

1. Rapat koordinasi pengawasan dengan tema “Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI”;
2. *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021-2022 di Setjen DPR RI;
3. Pendampingan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP Terintegrasi Setjen DPR RI;
4. Pendampingan pengisian LKE SPIP Terintegrasi di tingkat Eselon I dan II;
5. Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode pembelajaran tatap muka dan jarak jauh; dan
6. Mengikuti Forum Satuan Tugas SPIP yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS.



Pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan organisasi masing-masing. SPI tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan



memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan SPI, terdapat konsep pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh APIP. Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana Inspektorat Utama, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan menantang, peran APIP dan pengawasan intern perlu dikontekstualisasikan dalam era yang lebih adaptif, dengan tetap berpegangan pada tujuan utama dan kebermanfaatan APIP bagi organisasi. Meskipun demikian, penilaian kapabilitas dan efektivitas peran APIP harus tetap diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008, bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Penilaian kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/Aoi*). *Aoi* tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum.

Adapun penilaian kapabilitas APIP berdasar pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2022

Target	Realisasi	Capaian
Level 3	Level 3*	100%

\* Level 3 Dengan Catatan



Target indikator kinerja “Hasil Penilaian Kapabilitas APIP” pada Tahun 2022 yang berada pada Level 3 dapat tercapai dengan realisasi 100%. Realisasi ini berdasarkan dokumen sumber berupa “Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 Nomor LQA-164/D202/1/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dilakukan oleh BPKP. Penjaminan kualitas yang dilakukan menggunakan kriteria penilaian sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.

Adapun untuk penjaminan kualitas terhadap tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan. Namun dalam kurun waktu Tahun 2020-2022, Inspektorat Utama telah merumuskan rencana tindak yang diperlukan terhadap *AoI* yang telah ditetapkan menuju “Level 3 Penuh” sesuai dengan saran BPKP atas hasil penjaminan kualitas pada Tahun 2019.

Pada Tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian terhadap konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas APIP yang tertuang dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 menggantikan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015. Adapun urgensi penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas tersebut sebagai respon atas dinamika lingkungan strategis menjadi semakin relevan karena upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas peran APIP mulai bergeser kearah yang lebih progresif. Artinya, saat ini kapabilitas APIP tidak hanya diasosiasikan sebagai kebutuhan pembangunan infrastruktur pengawasan intern, tetapi mendorong implementasi penuh dan internalisasi aktivitas pengawasan yang bermutu. Kondisi ini menjadi fondasi penting untuk menuju tahapan aktualisasi peran APIP dan pengawasan intern yang lebih baik lagi.

Selain itu, dalam konsep SPIP Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, peran APIP menjadi lebih konkret dan strategis karena dalam melaksanakan pengawasan intern, APIP memiliki tugas dan fungsi penting mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (*Governance, Risk, Control/GRC*) di lingkup manajemen K/L/D. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 ini merupakan pedoman penilaian kapabilitas APIP sebagai bentuk komitmen pembinaan APIP oleh BPKP dalam era pengawasan intern yang dinamis.

Atas dasar Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tersebut di atas, Inspektorat Utama juga telah melakukan penilaian internal terhadap kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Tahun 2022 dengan hasil penilaian berada di level 3 dengan skor 3,328. Level 3 dapat diartikan bahwa Inspektorat Utama telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis), peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola.



Sedangkan untuk penilaian/penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Setjen DPR RI Tahun 2022 dari BPKP sampai dengan saat ini belum diterbitkan.

Tabel 3.25. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2020 – 2022

Tujuan/ Sasaran			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Setjen DPR RI					
Indikator Kinerja			Hasil Penilaian Kapabilitas APIP					
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Level 3	Level 3*	100%	Level 3	Level 3*	100%	Level 3	Level 3*	100%

\* Level 3 Dengan Catatan

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 capaian kinerja hasil penilaian kapabilitas APIP selalu tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan diterbitkannya Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021, terdapat mekanisme dan kriteria penilaian terbaru terhadap hasil penilaian kapabilitas APIP. Hal ini mempunyai risiko terkait dengan menurunnya hasil penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Utama Setjen DPR RI apabila tidak dilakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP sesuai dengan peraturan BPKP dimaksud.

Untuk itu, pada Tahun 2022 Inspektorat Utama telah melakukan langkah strategis yakni dengan melakukan penilaian mandiri terhadap kapabilitas APIP yang salah satunya menghasilkan *Ao/* untuk ditindaklanjuti dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian tingkat kapabilitas APIP.

Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi Capaian Kapabilitas APIP terhadap Target dalam Renstra

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3*	Level 4	75%

\* Level 3 Dengan Catatan

Dari tabel di atas, capaian Kapabilitas APIP jika diproyeksikan dengan target perolehan level 4 pada akhir Tahun 2024, maka tingkat kemajuan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP telah mencapai 75% di Tahun 2022.

Terkait dengan hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam kebijakan pengawasan untuk mencapainya. Beberapa di antaranya adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menindaklanjuti *Ao/*





hasil penjaminan kualitas dan/atau penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Utama serta melakukan *monitoring* atas pelaksanaan tindak lanjutnya.

Perbandingan capaian realisasi kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP pada tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan belum diterbitkannya hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2022 oleh BPKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan digambarkan perbandingan antara capaian dari hasil penilaian kapabilitas APIP dengan capaian instansi sejenis yakni Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27. Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Setjen DPR RI dengan Setjen DPD RI

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Setjen DPD RI	Setjen DPR RI
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	2	3*

\* Level 3 Dengan Catatan

Kapabilitas APIP Setjen DPD RI masih berada pada Level 2, sedangkan kapabilitas APIP Inspektorat Utama Setjen DPR RI telah berada pada Level 3.

Keberhasilan Inspektorat Utama meraih capaian 100% pada hasil penilaian kapabilitas APIP disebabkan oleh adanya komitmen dalam menjalankan/menindaklanjuti *AoI* dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh BPKP. Selain itu, dengan diterbitkannya aturan terbaru terkait dengan penilaian kapabilitas APIP yakni Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021, Inspektorat Utama juga telah melakukan penilaian mandiri berdasarkan ketentuan dalam aturan baru tersebut.

Dari hasil penilaian mandiri atas kapabilitas APIP yang dilakukan pada Tahun 2022, terdapat *AoI* yang harus dilakukan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Untuk itu upaya yang akan dilakukan ke depannya guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut adalah dengan kembali menindaklanjuti *AoI* yang ada dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaan tindak lanjutnya.

Kapabilitas APIP sangat terkait dengan aktivitas pengawasan. Aktivitas pengawasan dapat diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan konsultansi. Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen




risiko, dan kegiatan pengendalian yang mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Sedangkan konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern seperti sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis. Aktivitas pengawasan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan per tahun. Adapun dalam penyusunan PKPT dilakukan berbasis risiko dan telah mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan pengawasan (termasuk anggaran kegiatan).

Anggaran kegiatan dalam menunjang aktivitas pengawasan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yang dituangkan dalam PKPT. Dalam tahun berjalan, terdapat banyak kegiatan pengawasan yang dilakukan di luar PKPT dikarenakan *mandatory* peraturan perundang-undangan baru, permintaan pimpinan dan/atau auditi, serta kegiatan yang timbul hasil evaluasi PKPT selama tahun berjalan.

Dengan jumlah anggaran yang tersedia, Inspektorat Utama telah mampu mengelolanya sehingga dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan pengawasan yang belum tertuang dalam PKPT. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi dalam penggunaan anggaran kegiatan.

Apabila melihat capaian indikator sebesar 100% dapat diartikan sumber daya yang dimiliki Inspektorat Utama dapat mencapai tujuan/sasaran secara efektif. Kapabilitas APIP sangat terkait dengan kegiatan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. Inspektorat Utama telah melakukan 84 kegiatan yang menunjang peningkatan kapabilitas APIP.

Selama Tahun 2022, Inspektorat Utama telah melakukan aktivitas pengawasan yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/*monitoring* dan pengawasan lainnya, serta melakukan pengembangan APIP seperti diklat (fungsional penjenjangan dan teknis), pelatihan sertifikasi auditor, seminar, sosialisasi, *workshop*, *FGD*, bimbingan teknis, *benchmarking* dan *knowledge sharing*, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP.



Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mengakibatkan RB merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah. RB merupakan langkah awal mendukung program Pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Setjen DPR RI yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam rangka mewujudkan *good and clean government* menuju aparatur Setjen DPR RI yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan reformasi birokrasi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil RB tersebut, Setjen DPR RI perlu membangun *pilot project* pelaksanaan RB yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Setjen DPR RI melalui upaya pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Hal ini sesuai dengan amanat PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Perencanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Setjen DPR RI telah dideklarasikan pada Tahun 2022 oleh Sekjen DPR RI.

Pelaksanaan pembangunan ZI didasari oleh Kepsekjen Nomor 543/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Unit Kerja untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022. Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan ZI Menuju WBK Tahun 2022 berjumlah 6 unit kerja yaitu: Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Perancangan Undang-Undang, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Pusat Teknologi Informasi. Unit kerja yang ditetapkan ZI Menuju WBBM Tahun 2021 berjumlah 4 unit kerja yaitu: Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Persidangan II, dan Pusat Kajian Anggaran.

Berdasarkan surat Inspektur Utama Nomor B/553/PI.07/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Usulan Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), unit kerja yang diusulkan menjadi ZI menuju WBK untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB sebanyak 3 unit yaitu Biro Kesekretariatan



Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, serta Pusat Perancangan Undang-Undang. Sampai dengan laporan ini disusun, Kementerian PANRB belum secara resmi mengeluarkan hasil evaluasi atas penilaian ZI menuju WBK dan hanya memberikan surat undangan dalam pemberian penghargaan kepada unit kerja yang memperoleh WBK.

Tabel 3.28. Capaian Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK Tahun 2022

Target	Realisasi	Capaian
6 unit	4 unit	67%

Pada Tahun 2022 Setjen DPR RI menargetkan unit kerja yang mendapatkan predikat WBK berjumlah 6 unit kerja. Realisasi unit kerja yang ditetapkan mendapatkan predikat WBK sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 4 unit kerja atau hanya 67%. Hal ini dikarenakan 3 unit kerja yang diajukan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB belum berhasil mendapatkan predikat WBK. Sampai dengan Tahun 2022, 4 unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Persidangan II, dan Pusat Kajian Anggaran.

Tabel 3.29. Perbandingan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK Tahun 2020 – 2022

Sasaran			Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas					
Indikator Kinerja			Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK					
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2 unit	2 unit	100%	4 unit	4 unit	100%	6 unit	4 unit	67%

Pada Tahun 2022, 3 unit kerja yang diusulkan untuk evaluasi oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB yaitu Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, serta Pusat Perancangan Undang-Undang belum berhasil memperoleh predikat WBK, sehingga realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 tidak bertambah yaitu 4 unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK. Jumlah ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 sehingga mengakibatkan capaian kinerja pada tahun ini mengalami penurunan menjadi 67%.



Tabel 3.30. Kemajuan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang Berkualitas	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	10	40%

Belum adanya penambahan unit kerja yang memperoleh predikat WBK pada Tahun 2022 mengakibatkan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 pada Renstra tidak mengalami kemajuan yaitu 40% dari target di tahun 2024.

Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK dengan Standar Nasional

Kementerian/Lembaga	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7		
Inspektorat II	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang Berkualitas	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4 unit	4 unit	100%	6 unit	4 unit	67%
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tahun 2021	Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	12 unit	2 unit	16,67%	15 unit	4 unit	26,67%

Dikarenakan tidak adanya data standar nasional terkait jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK maka perbandingan capaian dari jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK dibandingkan dengan K/L lain dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi Setjen DPR RI lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi Kementerian Luar Negeri.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian target, diantaranya :

- Perubahan metode penilaian dari PermenPANRB No. 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah menjadi PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- Inovasi unit kerja yang belum maksimal dalam memberikan layanan kepada stakeholder.



Upaya yang telah dilakukan untuk pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yaitu:

- a. *Updating* LKE dan eviden PMPZI;
- b. Meningkatkan kualitas inovasi atas pelayanan publik (*core business*);
- c. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan pengkoordinasian responden atas survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- d. Mempersiapkan pelaksanaan evaluasi lapangan oleh Kementerian PAN RB


Kegiatan dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK di Setjen DPR RI dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan. Meskipun pada Tahun 2022 capaian kinerja hanya 67% atau hanya 4 unit yang mendapatkan predikat WBK sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan dengan target sebanyak 6 unit kerja, namun seluruh kegiatan yang direncanakan dalam upaya membangun ZI menuju WBK sudah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Pembangunan ZI dilakukan dengan SDM yang memadai yang sudah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi terkait pembangunan ZI di masing-masing unit kerja. Selain itu, pembangunan ZI dilakukan dengan mengoptimalkan inovasi pada masing-masing unit kerja yang memudahkan pelayanan kepada *stakeholder*. Inovasi yang dibangun dalam rangka pembangunan ZI antara lain aplikasi SILEG, aplikasi SIMAS PUU, serta ISO 9001:2015 tentang kebijakan dan tata cara penyelenggaraan sistem manajemen mutu. Dengan didukung oleh SDM berkompeten dan inovasi, meskipun capaian Setjen DPR RI belum 100%, namun pembangunan ZI sudah efisien dalam waktu dan biaya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setjen DPR RI dalam membangun ZI menuju WBK, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pimpinan unit kerja beserta jajaran dalam membangun ZI secara berkelanjutan;
2. Memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam membangun ZI di masing-masing unit kerja;
3. Inovasi unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder* agar lebih tepat sasaran.



Akreditasi Pelatihan merupakan bentuk penilaian kelayakan pelatihan dalam rangka penjaminan mutu dari segi kualitas, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.



Tabel 3.32. Capaian Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Jumlah Program Diklat yang memperoleh Akreditasi Minimal "B"	4	3	75%

Setjen DPR RI memiliki target 4 program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" dengan pencapaian pada Tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni mendapatkan 3 program pelatihan terakreditasi antara lain:

1. Akreditasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan nilai 81,900 kategori Akreditasi B dengan masa berlaku 3 tahun;
2. Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan nilai 81,168 kategori Akreditasi B dengan masa berlaku 3 tahun.
3. Sertifikasi Lembaga penyelenggara Diklat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Setjen DPR RI dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selaku Lembaga Pembina bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor KN.01/1/12/2021 dan PPE.PP.04.01.2326;

Akreditasi Pelatihan Dasar CPNS dan PKP diberikan berdasarkan Sertifikat Kepala LAN Nomor: 1744/K.1/PDP.09 sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program PKP dengan kategori **Akreditasi B** dan Pelatihan Dasar CPNS dengan Kategori **Akreditasi B** yang berlaku selama 3 tahun berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor: 535/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Struktural dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Terakreditasi dan akan diperpanjang pada Tahun 2024.

Tidak hanya akreditasi program pelatihan, Setjen DPR RI melalui Pusdiklat telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi dengan masa berlaku selama 5 tahun berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor: 534/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusdiklat Setjen DPR RI sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi. Dengan adanya penetapan ini maka Setjen DPR RI melalui Pusdiklat menjadi Lembaga Diklat Akreditasi dan diberikan kepercayaan untuk melaksanakan supervisi pelaksanaan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Pelatihan Dasar CPNS di Setjen DPR RI.





Tabel 3.33. Capaian Kinerja Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" Tahun 2020-2022

Sasaran			Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas					
Indikator Kinerja			Jumlah Program Diklat yang memperoleh Akreditasi Minimal "B"					
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	1	50%	1	3	300%	4	3	75%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan terdapat kenaikan capaian yang signifikan antara Tahun 2020 dan 2021, namun sampai dengan Tahun 2022 target Setjen DPR RI untuk mendapatkan 4 program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" tidak tercapai. Hal ini dikarenakan untuk program diklat pejabat fungsional bagi pejabat fungsional yang dibina oleh Setjen DPR RI sedang dalam proses persiapan akreditasi. Setjen DPR RI telah menyusun dokumen pendukung seperti Pedoman Penyelenggaraan, Kurikulum, dan Modul untuk Pelatihan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, Asisten Perisalah Legislatif dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sampai dengan laporan ini disusun Pusdiklat Setjen DPR RI sedang mempersiapkan penyelenggaraan perdana dari Pelatihan Fungsional dimaksud.

Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra dan penyesuaian PK

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Jumlah Program Diklat yang memperoleh Akreditasi Minimal "B"	3	1	300%

Pada tabel 3.34 dapat dilihat tingkat kemajuan capaian pada Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 300%. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakan perubahan Renstra Setjen, oleh karenanya target yang digunakan masih sebesar 1 (satu) program diklat. Sedangkan, pada Tahun 2022 telah dilaksanakan perubahan PK dengan memperhatikan capaian kinerja pada Tahun 2021 sehingga target yang ditetapkan untuk indikator program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" pada Tahun 2022 ditetapkan sebesar 4 (empat) program diklat.

Perbandingan capaian Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" pada tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan tidak ada standar nasional mengenai capaian tersebut. Namun apa bila dibandingkan dengan lembaga pelatihan pemerintah setingkat eselon II di Kementerian atau lembaga maka diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut:



Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah setingkat Eselon II di Kementerian atau Lembaga

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Instansi	PKP	Latsar
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI	B	B
		Pusat Pengembangan SDM Aparatur Kementerian ESDM	B	B
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan – Depok	B	B
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP	A	A
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Pusat Statistik – Jakarta	A	A
		Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	B	B
		Pusat Diklat Kementerian Komunikasi & Informatika	C	C
		Pusat Diklat Industri – Jakarta	B	B

Sumber Data: <https://sipka.lan.go.id/accreditation> (SIPKA LAN RI)

Jika dibandingkan dengan beberapa lembaga pelatihan di beberapa Kementerian Setjen DPR RI berhasil untuk menyamai capaian terkait dengan akreditasi pelatihan dengan mendapat akreditasi "B". Mengingat Pusdiklat Setjen DPR RI yang baru terbentuk di tahun 2016 sedangkan beberapa lembaga pelatihan di Kementerian berusia lebih tua, maka Setjen DPR RI optimis untuk bisa mencapai akreditasi yang lebih baik dan mendapatkan akreditasi untuk pelatihan lain yang diselenggarakan.



Penyebab belum tercapainya target indikator program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pelatihan;
2. Keterbatasan tenaga pengajar atau fasilitator untuk mengampu materi dalam pelatihan;
3. Belum optimalnya tenaga pengelola dan penyelenggara pelatihan;
4. Kurangnya peserta pelatihan yang menyebabkan kegiatan pelatihan tidak terlaksana.


Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan Setjen DPR RI memiliki program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B":

1. Meningkatkan koordinasi dengan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan Diklat;
2. Peningkatan kompetensi tenaga Pengelola, Penyelenggara dan Fasilitator dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
3. Aktif menjalin kerjasama antar instansi terutama dengan LAN untuk memperoleh masukan terkait akreditasi pelatihan, dan dengan Instansi lain seperti Setjen DPD dan Setjen MPR terkait dengan kepesertaan Pelatihan.


Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan, efisiensi anggaran disebabkan pergeseran metode pelatihan yang sebelumnya klasikal menjadi *blended learning* atau pembelajaran campuran, menyebabkan penghematan anggaran yang cukup signifikan karena komponen pembiayaan yang cukup besar dan mampu dihemat adalah perjalanan dinas para peserta.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Setjen DPR RI untuk menunjang program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" adalah sebagai berikut:

1. Mengikut sertakan widyaiswara dalam *workshop* pengajar atau fasilitator PKP.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana melalui mekanisme sewa.
3. Adanya pengelolaan sistem informasi pelatihan yakni penggunaan *Learning Management System* (LMS) dan *Website* Lembaga Pelatihan yang sudah diperbaharui.



Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal sebesar 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 40%. Pengawasan Kearsipan eksternal dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI dan untuk Pengawasan Kearsipan



Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan yang dibentuk oleh Unit Kearsipan Setjen DPR RI. Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan terhadap 20 Unit Pengolah setingkat Eselon II dan Inspektorat Utama di Setjen DPR RI sebagai objek pengawasan.

Tabel 3.36. Capaian Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR Tahun 2022


Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Hasil Pengawasan Kearsipan DPR	A 81,00	BB 77,99	96,28%

Tahun 2022 Setjen DPR RI menargetkan nilai pengawasan kearsipan mendapatkan nilai 81,00 (A). Namun realisasinya hanya mendapatkan nilai 77,99 (BB). Hal ini dikarenakan unit-unit pengolah belum melaksanakan regulasi dan kebijakan kearsipan dalam mengelola arsipnya sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan dan unit pengolah belum memiliki arsiparis atau pengelola arsip yang kompeten.

Tabel 3.37. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR Tahun 2020-2022

Indikator			Kualitas Pengelolaan Arsip					
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
B 60-70	A 85,55	121	BB 71-81	BB 73,08	100	A 81-90	BB 77,99	96,28

Tabel diatas adalah perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI selama 3 tahun terakhir. Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya penurunan di Tahun 2021, hal ini disebabkan karena indikator dan parameter yang digunakan berbeda antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 Perbedaan ini terjadi karena pada tahun 2020, ANRI menggunakan parameter yang salah satunya adalah tersedianya regulasi kearsipan pada setiap K/L. Pada Tahun 2020, telah dilakukan evaluasi dan revisi atas regulasi 4 Pedoman Kearsipan yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip. Sedangkan untuk Tahun 2021 unsur dan parameter yang digunakan adalah implementasi dari regulasi serta dilaksanakannya evaluasi tata kelola arsip internal K/L yang dapat dilihat dari adanya kegiatan pengawasan kearsipan internal. Di Tahun 2022, nilai hasil pengawasan kearsipan Lembaga DPR mengalami kenaikan meskipun belum mencapai target akan tetapi masih dalam kategori yang sama yaitu sangat baik (BB).



Tabel 3.38. Kemajuan Capaian Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Indikator	Kualitas Pengelolaan Arsip	
Capaian Sampai Dengan Tahun 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
BB 77,99	A 81-90	96,28 %

Dari tabel indikator di atas dapat terlihat bahwa tingkat kemajuan capaian indikator arsip sampai Tahun 2022 sebesar 96,28% dari target akhir di tahun 2024 yaitu A (81-90).

Perhitungan pengawasan kearsipan dilakukan oleh ANRI kepada seluruh K/L, sehingga nilai ini menjadi standar nasional. Sesuai Pengumuman ANRI Nomor AK.01.02/25/2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, DPR RI menduduki peringkat ke 8 secara Nasional.

III. LEMBAGA TINGGI NEGARA, LEMBAGA SETINGKAT KEMENTERIAN, LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Mahkamah Konstitusi	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Komisi Yudisial	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Badan Pemeriksa Keuangan	A (MEMUASKAN)
5	Dewan Perwakilan Daerah	A (MEMUASKAN)
6	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	BB (SANGAT BAIK)
7	Ombudsman Republik Indonesia	BB (SANGAT BAIK)
8	Dewan Perwakilan Rakyat	BB (SANGAT BAIK)
9	Majelis Permusyawaratan Rakyat	BB (SANGAT BAIK)
10	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	BB (SANGAT BAIK)
11	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	BB (SANGAT BAIK)
12	Komisi Pemberantasan Korupsi	BB (SANGAT BAIK)
13	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	BB (SANGAT BAIK)
14	Tentara Nasional Indonesia	B (BAIK)
15	Sekretariat Kabinet	B (BAIK)
16	Kejaksaan Republik Indonesia	B (BAIK)
17	Komisi Pemilihan Umum	B (BAIK)
18	Kepolisian Republik Indonesia	B (BAIK)
19	Dewan Ketahanan Nasional	B (BAIK)
20	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	CC (CUKUP)
21	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	CC (CUKUP)
22	Mahkamah Agung	C (KURANG)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 3.12. Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, DPR RI menduduki peringkat ke 8 secara Nasional

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan dinamis adalah masih rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal, dimana nilai ini mempengaruhi bobot penilaian dalam nilai hasil pengawasan kearsipan sebesar 40%.

Menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Pengawas Kearsipan Internal terhadap hasil pengawasan kearsipan adalah:



- a. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada unit-unit pengolah untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamisnya;
- b. Melakukan penancangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan DPR RI;
- c. Menambah jumlah arsiparis dan pengelola arsip pada unit pengolah maupun unit kearsipan di Setjen DPR RI;
- d. Melengkapi sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan;
- e. Memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

DPR RI sebagai lembaga pencipta, berkewajiban untuk mengelola arsip dinamis hasil kegiatan DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengelolaan arsip dinamis dimulai sejak tahap penciptaan hingga penyusutan. Dalam kearsipan terdapat kegiatan layanan kearsipan. Pelaksanaan pelayanan arsip dinamis inaktif kepada pengguna arsip adalah arsip pembahasan RUU (Fungsi Legislasi); Arsip pengawasan DPR RI (Fungsi Pengawasan); arsip anggaran DPR RI (Fungsi Anggaran) melalui aplikasi SIAR. Bagian Arsip telah menampilkan menu Sistem Informasi Arsip (SIAR) dalam *website* <https://www.dpr.go.id>. Aplikasi ini sebagai langkah awal untuk membangun dan mengembangkan pengelolaan dan pelayanan arsip berbasis teknologi informasi kepada Dewan dan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat. Aplikasi SIAR ini merupakan efisiensi penggunaan sumber daya dimana pemohon data dapat mengakses dan mengunduh data yang diminta tanpa harus datang langsung ke DPR.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pengelolaan kearsipan:

1. Sosialisasi regulasi kearsipan kepada seluruh unit pengolah;
2. Melakukan pembinaan, pendampingan dan bimtek kearsipan kepada unit pengolah;
3. Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) kepada seluruh unit pengolah;
4. Melakukan *benchmarking* ke Sekretariat Negara dan Mahkamah Konstitusi yang telah mendapatkan nilai sangat memuaskan dalam pengawasan kearsipannya;
5. Melakukan kegiatan FGD tentang Arsip Vital, Arsip Terjaga dan Arsip Elektronik;





6. Meningkatkan kualitas arsiparis dengan mengikuti sertifikasi, diklat teknis dan diklat fungsional yang diselenggarakan oleh ANRI;
7. Melakukan pemusnahan arsip Bagian Sekretariat Badan Anggaran dan Bagian Pelayanan Kesehatan;
8. Melakukan penyerahan arsip statis DPR RI ke ANRI.



Gambar 3.13. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis oleh Sekretaris Jenderal DPR RI ke Kepala ANRI

### SASARAN 3


## TERWUJUDNYA KETERBUKAAN INFORMASI DAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)



Implementasi standar teknis layanan informasi publik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat kepada seluruh K/L/D untuk mengukur kualitas pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan penilaian Tahun 2022 sesuai surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 09/KEP/KIP/XII/2022 tentang Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022, DPR RI mendapatkan penilaian **Informatif** dengan nilai **98,13**.

Tabel 3.39. Capaian Hasil Penilaian Terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif 90-100	Informatif 98,13	100%



Untuk penilaian layanan informasi publik Tahun 2022 ini berhasil mendapatkan nilai Informatif dengan nilai 98,13, sehingga nilai capaian sebesar 100%.

Instrumen dan metode penilaian monev Tahun 2022 mengalami perubahan instrumen dibanding beberapa tahun sebelumnya. Instrumen penilaian terdiri dari penilaian kuesioner evaluasi mandiri melalui aplikasi e-Monev dengan bobot 85%; penilaian Presentasi Uji Publik, visitasi (dilakukan secara acak), dan penilaian kasus-kasus khusus dengan bobot 15%.

Capaian nilai kuesioner sebesar 84,83 dari 85,00. Nilai ini didapatkan dari pengisian kuesioner secara mandiri terkait beberapa komponen pertanyaan yang digabungkan menjadi 6 kelompok, yaitu sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta barang dan jasa.

Untuk nilai Presentasi Uji Publik merupakan hasil penilaian dari presentasi yang dilakukan Pimpinan Badan Publik yang menitikberatkan pada komitmen kelembagaan serta inovasi-inovasi yang dilakukan selama pelaksanaan pelayanan informasi publik di Tahun 2022. Hasilnya mendapatkan nilai sebesar 88,67 dengan bobot 15% menjadi sebesar 13,3 sehingga total nilai kuesioner dan presentasi sebesar 98,13. Tabel 3.39 menjelaskan rincian nilai *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Tabel 3.40. Hasil Perolehan Nilai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

No	Komponen	Bobot	Perolehan Nilai
<b>Kuesioner</b>			
1	Sarana Prasarana	10	10
2	Kualitas Informasi	10	10
3	Jenis Informasi	40	40
4	Komitmen Organisasi	10	10
5	Digitalisasi	20	20
6	Barang dan jasa	10	9,8
Total Kuesioner		85,00.	84,83
Presentasi uji publik		15	13,3
Total		100	98,13




Gambar 3.14. Foto Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Tabel 3.41. Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik Tahun 2020-2022


Indikator Kinerja	Penilaian Layanan Informasi Publik							
	2020		2021		2022			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Menuju Informatif	Cukup Informatif	78,48	Menuju Informatif	Informatif	96,52	Informatif	Informatif	98,13

Jika dibandingkan dengan capaian layanan informasi publik dari tiga tahun sebelumnya sejak tahun 2020 terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, dengan target di Tahun 2021 menuju Informatif dengan nilai antara 80 – 89,99 namun berhasil mendapatkan nilai 96,52 dan berada pada kategori Informatif. Begitupun dengan hasil capaian target pada Tahun 2022 dengan peningkatan nilai menjadi 98,13. Berikut grafik peningkatan nilai layanan informasi publik sejak tahun 2020.



Grafik 3.4. Peningkatan Nilai Layanan Informasi Publik

Berdasarkan perbandingan capaian selama 3 (tiga) tahun terakhir, kualitas pelayanan informasi publik mengalami peningkatan sejak Tahun 2020 dan berhasil mencapai target informatif. Walaupun pencapaian Tahun 2021 dan 2022 sama pada kategori informatif, tetapi dari segi nilai capaian mengalami peningkatan sebesar 1,61 poin dari 96,52 menjadi 98,13.



Tabel 3.42. Kemajuan Capaian Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2024	Tingkat Kemajuan
Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik	Informatif 98,13	Informatif	100%

Target Renstra dengan kategori informatif telah tercapai sejak Tahun 2021. Namun demikian, kategori tersebut perlu dipertahankan dan skala nilai perlu ditingkatkan.

Tabel 3.43. Perbandingan Capaian Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional
Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik	Informatif 98,13	Informatif 90-100

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 09/KEP/KIP/XII/2022 tentang Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022, Komisi Informasi Pusat melakukan penilaian secara nasional dengan mengelompokkan Badan Publik menjadi beberapa pengelompokan. DPR RI masuk dalam kelompok Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan jumlah Lembaga yang perolehan penilaian Informatif sebanyak 17 lembaga dan DPR RI masuk dalam urutan ke-6.

Keberhasilan dalam menjadikan DPR RI sebagai badan publik informatif, dipengaruhi oleh berbagai upaya perbaikan baik pada aspek layanan, tata kelola, maupun penyediaan informasi publik, yakni:

1. Aspek Layanan. Upaya percepatan proses layanan pada tahap analisis permohonan, penelusuran, dan kesesuaian penyampaian informasi yang diberikan kepada pemohon informasi publik dilakukan melalui pengembangan kompetensi SDM layanan informasi publik;
2. Aspek Tata Kelola. Upaya perbaikan tata kelola dilakukan dengan penyempurnaan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kolaborasi dalam pengelolaan layanan informasi publik dengan seluruh *stakeholder*.
3. Aspek Penyediaan Informasi Publik. Upaya peningkatan layanan informasi publik dilakukan dengan mendorong berbagai unit kerja untuk menyediakan informasi publik yang banyak diakses oleh publik. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses informasi serta menurunkan jumlah permohonan layanan informasi.





Layanan Informasi Publik. Berikut struktur organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Setjen DPR RI.



Gambar 3.17. Struktur Organisasi PID Setjen DPR RI

2. Inovasi penambahan fitur disabilitas pada aplikasi layanan informasi publik (ppid.dpr.go.id).



Gambar 3.18. Fitur Disabilitas pada aplikasi ppid.dpr.go.id

Sebagai upaya pemberian layanan informasi publik yang PRIMA kepada masyarakat, telah ditambahkan fitur disabilitas sensorik netra pada Aplikasi PPID.

1. Peningkatan kapasitas SDM layanan informasi publik melalui kegiatan *benchmarking*, bimbingan teknis, seminar, *workshop* maupun *coaching clinic*.
2. Kolaborasi dengan *stakeholder* untuk meningkatkan kesadaran akan pemenuhan layanan informasi publik melalui rapat koordinasi dan pembentukan *WhatsApp Group*.



Gambar 3.19. Rapat Koordinasi PPID dengan PPID Pelaksana





3. Pengelolaan media sosial sebagai alat diseminasi informasi publik terkait akses dan layanan informasi publik. Sepanjang Tahun 2022, Tim Sosial Media @ppid.dprri telah mengunggah 88 konten yang berisi informasi-informasi terkait pelayanan informasi publik. Berikut salah satu postingan instagram ppid.dprri.



Gambar 3.20. Postingan layanan PPID pada Sosial Media Instagram

4. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dengan hasil survei menyatakan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan PPID Setjen DPR RI bernilai **Baik** dengan total skor sebesar **82,75**.



SPBE merupakan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan modernisasi digital nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui perubahan paradigma yang terdiri dari *society*, *industry*, dan *governance*, SPBE tidak hanya membicarakan terkait aplikasi saja, tapi SPBE juga merupakan upaya dalam melaksanakan modernisasi digital memanfaatkan teknologi informasi dalam suatu ekosistem digital untuk mewujudkan *Governance 4.0* yang memiliki tujuan untuk melakukan pelayanan yang prima birokrasi kelas dunia melalui transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi sumber daya manusia.

Tabel 3.44. Capaian Indeks Pelaksanaan SPBE Tahun 2022

Indikator Kinerja : Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Target	Realisasi	Capaian
Baik	Baik	100%



Hasil penilaian SPBE untuk Tahun 2022 mendapatkan indeks nilai 2,95 (Baik). Sehingga jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2021-2024, maka hasil capaiannya sebesar 100%.

Tabel 3.45. Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan SPBE Tahun 2020-2022

2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cukup	Baik (3,34)	100%	Baik	Baik (2,84)	100%	Baik	Baik (2,95)	100%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian indeks pelaksanaan SPBE selama 3 tahun terakhir diketahui bahwa capaian realisasi sesuai dengan target yang diharapkan karena ditentukan dengan predikat yang didapatkan. Namun untuk perolehan angka indeksnya pada indikator SPBE di Tahun 2021 memang mengalami penurunan yakni pada tahun 2020 mendapatkan nilai 3,34 dan pada Tahun 2021 mendapat nilai 2,84.

Setelah melaksanakan catatan rekomendasi dan perbaikan proses pada Tahun 2022, hasil penilaian SPBE Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 2,95 dengan predikat Baik. Adapun metodologi, tatacara, dan jumlah indikator penilaian yang dilakukan di Tahun 2022 ini menggunakan parameter yang sama dengan Tahun 2021 yakni terdiri dari 4 domain dan 4 aspek dengan total 47 indikator sesuai PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indeks pelaksanaan SPBE yaitu dengan meningkatkan Aspek Audit TIK dan Domain Layanan SPBE pada kedua aspeknya yakni Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sepanjang Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

- menerapkan manajemen keamanan informasi melalui pelaksanaan asesmen, sosialisasi keamanan informasi, dan secara kontinyu melaksanakan audit TIK internal sejak Tahun 2021;
- berkolaborasi dengan BSSN dalam membentuk DPR RI-*Computer Security Incident Response Team* (CSIRT);
- menerapkan penggunaan aplikasi berbagi pakai dan terintegrasi untuk layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, pengelolaan BMN, pengawasan internal pemerintah, dan jaringan dokumentasi dan informasi.



Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka berupaya untuk menjalankan rekomendasi perbaikan pada Domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen SPBE, diantaranya sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 dengan menyelaraskan antara RITIK Setjen DPR RI dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE yang terdiri dari 6 domain arsitektur yakni domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain infrastruktur SPBE, domain aplikasi SPBE, dan domain keamanan SPBE;
- b. menyusun Arsitektur Data DPR RI yang berisi Daftar Data dan Data Prioritas yang telah diserahkan ke Sekretariat Satu Data Indonesia;
- c. menyusun kebijakan tata kelola teknologi informasi dalam bentuk Persekjen, Kepsekjen, SOP, dan daftar LKIK.

Tabel 3.46. Kemajuan Capaian Indeks Pelaksanaan SPBE

Indikator: Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Realisasi 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Baik (2,95)	Sangat Baik (3,5 - <4,2)	84,3%

Untuk indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memperoleh tingkat kemajuan sebesar 84,3% jika dibandingkan dengan target akhir yang terdapat pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024. Kemajuan ini diperoleh dengan membandingkan realisasi hasil nilai SPBE Tahun 2022 dengan ambang batas minimum predikat sangat baik yaitu pada rentang 3,5 - < 4,2.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi target akhir tersebut antara lain dengan menjalankan catatan rekomendasi hasil penilaian SPBE Tahun 2021 dan melaksanakan kegiatan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan berkolaborasi dengan unit kerja lainnya melalui pembentukan Tim Pengelola SPBE Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Kepsekjen Nomor 468/SEKJEN/2022.

Tabel 3.47. Capaian Indeks Pelaksanaan SPBE dengan Standar Nasional

Indikator: Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Rata-Rata Nasional	Realisasi 2022	Capaian
2,35	2,95	125%

Sumber Laporan Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2022, Kementerian PANRB

Nilai indeks SPBE yang diperoleh Setjen DPR RI ini jika dibandingkan dengan standar nasional, diperoleh hasil bahwa nilai SPBE




Setjen DPR RI Tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional SPBE yang sebesar 2,35 dan rata-rata nilai pada kategori yang sama yakni Hasil Pemantauan SPBE Setjen DPR RI Lembaga Negara sebesar 2,37 dengan SPBE DPR menduduki nilai tertinggi. Namun demikian, tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan senantiasa dilakukan untuk dapat mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan Setjen DPR RI.

Tabel 3.48. Perbandingan Rata-rata nilai SPBE Lembaga Negara Tahun 2022

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Dewan Perwakilan Rakyat	2.95	Baik
2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2.77	Baik
3	Badan Pemerika Keuangan	2.68	Baik
4	Mahkamah Agung RI	2.61	Baik
5	Kejaksaan Agung	2.18	Cukup
6	Dewan Perwakilan Daerah	2.18	Cukup
7	Komisi Yudisial	1.82	Cukup
8	Mahkamah Konstitusi	1.80	Cukup
Rata-Rata		2.37	

Sumber: KepmenPANRB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Grafik 3.6. Perbandingan Rata-rata nilai SPBE Nasional Tahun 2022



Sumber: Laporan Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2022, Kementerian PANRB

Faktor pendukung keberhasilan naiknya nilai indeks pelaksanaan SPBE antara lain:

- Telah dilakukan evaluasi terhadap Persekjen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Setjen DPR RI;
- Telah dilakukan evaluasi terhadap Persekjen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Setjen DPR RI;
- Dilakukan pembangunan aplikasi yang berkolaborasi dengan K/L lain seperti DPR RI e-Sign untuk sertifikat elektronik yang berkolaborasi dengan BSRiE;



- d. Pemanfaatan portal data kependudukan yang diintegrasikan dengan aplikasi PPID dan Sidumas;
- e. Pembentukan DPR RI-CSIRT dan pelaksanaan audit TIK internal yang secara berkelanjutan sebagai wujud penerapan manajemen keamanan informasi.

Upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Melakukan gap analisis teknologi informasi berdasarkan standar ISO 27001;
- c. Menyusun arsitektur data dan identifikasi daftar data dalam rangka pembangunan satu data.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada indikator ini juga dimanfaatkan penggunaan sumber daya lainnya yakni:

- a. penggunaan [cloud.dpr.go.id](http://cloud.dpr.go.id) sebagai media mengumpulkan bukti dukung dan berbagi dokumen digital sehingga menunjang penerapan teknologi informasi, sebagai repositori data yang dapat mengurangi penggunaan kertas;
- b. pelaksanaan rapat koordinasi SPBE dengan jalur virtual (*zoom meeting*) sehingga dapat lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun.

Beberapa program kegiatan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi indikator penilaian SPBE Tahun 2021 yang telah dilakukan untuk ikut mendorong tercapainya pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik pada Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Reviu terhadap Kebijakan Internal SPBE**

Sejalan dengan adanya perubahan struktur dan Renstra Setjen DPR RI pada Tahun 2020-2024 maka dilakukan reviu terhadap Kebijakan Internal SPBE yakni Persekjen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Setjen DPR RI. Hasilnya bahwa kebijakan internal SPBE tersebut masih sesuai dengan Renstra organisasi yang baru.

### **2. Evaluasi Rencana Induk TIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024**

RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 dievaluasi dan disesuaikan dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE. RITIK juga diselaraskan dengan konsep tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia yang memasuki babak baru penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi




informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diterapkan secara optimal yang berdampak pada integrasi sistem yang ada pada Setjen DPR RI. Kegiatan evaluasi ini dilakukan sejak Februari – Juli 2022.

Hasil evaluasi RITIK ini juga memuat dokumen Peta Rencana SPBE Instansi yang selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan muatan 7 (tujuh) unsur yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

### 3. Manajemen Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SPBE

Rekomendasi terkait penerapan Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali oleh unit kerja yang menangani TIK agar selaras dengan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE, mendokumentasikan seluruh siklus tahapannya, seperti tahapan perencanaan, analisis, pembangunan, *testing*, dan pemeliharaan ditindaklanjuti melalui pengembangan aplikasi SINGARUSIA (Sistem Pengajuan Pembaharuan Aplikasi dan Sistem Informasi) yang digunakan untuk menampung pengajuan permohonan pembuatan/pembaharuan aplikasi serta *me-monitoring* proses pembangunan/pengembangan aplikasi dan STELA (Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan) yang digunakan untuk mengelola permintaan layanan teknologi informasi yang ditujukan ke Pusat Teknologi Informasi dengan sistem *ticketing*.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan kegiatan pembangunan/pengembangan aplikasi dengan total sebanyak 20 aplikasi, dengan 13 aplikasi merupakan pengembangan dari yang sudah ada, dan 7 aplikasi merupakan aplikasi yang diusulkan untuk dibangun baru.



Gambar 3.21. Pelaksanaan rapat virtual dalam rangka evaluasi Rencana Induk TIK





#### **4. Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi**

Terkait penerapan Tata Kelola Layanan Pusat Data yang terpadu dan terkendali selaras dengan ketentuan Perpres 95/2018 untuk keterpaduan SPBE melalui Pusat Data Nasional, Setjen DPR RI telah menindaklanjutinya dengan menyusun kebijakan terkait tata kelola teknologi informasi yang mencakup Persekjen, Kepsekjen, SOP TIK, dan Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan (LKIK) layanan teknologi informasi.

Selama Tahun 2022, dokumen terkait tata kelola teknologi informasi yang telah disusun yakni terdiri dari 1 Persekjen DPR RI yakni tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 5 Kepsekjen, 6 SOP Teknologi Informasi yang telah ditetapkan, dan 24 daftar LKIK layanan teknologi informasi.

#### **5. Audit Teknologi Informasi**

Setjen DPR RI telah memasukan program kerja/rincian kegiatan penerapan manajemen keamanan informasi ke dalam Peta Rencana SPBE atau dokumen Perencanaan lainnya, menerapkan dan mendokumentasikan penerapan Manajemen Aset TIK sesuai dengan pedoman/standar yang ada.

Pada Tahun 2022 telah diagendakan pelaksanaan Audit TIK Internal secara rutin terjadwal pada Peta Rencana hasil Evaluasi RITIK. Hasil dari audit akan membantu Setjen DPR RI dalam melakukan perbaikan kualitas infrastruktur dan aplikasi SPBE dalam jangka panjang sehingga meningkatkan kinerjanya, melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar teknis serta peraturan perundangan yang berlaku, dan dapat mencegah terjadinya risiko atas penggunaan teknologi informasi.

Ruang lingkup Audit TIK SPBE yang dilakukan antara lain Audit Aplikasi SIDUMAS, Audit Aplikasi PPID, Audit Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah, Audit Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Audit Infrastruktur Tata Kelola Manajemen, dan Audit Keamanan SPBE.

#### **6. Manajemen Keamanan Informasi**

Penerapan dari keamanan informasi yang telah dilakukan oleh Setjen DPR RI dapat dilihat dari beberapa pengukuran tingkat kematangan terkait keamanan informasi yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut

##### **a. Penetapan DPR RI-CSIRT**

Setjen DPR RI berkolaborasi dengan BSSN dalam membentuk DPR RI-CSIRT sebagai wujud penerapan terhadap Persekjen Nomor 19



Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi di Setjen DPR RI dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar.



Gambar 3.22. Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat me-launching CSIRT

**b. Asesmen Indeks Kematangan Penanganan Insiden atau *Cyber Security Maturity (CSM)***

Setjen DPR RI telah melaksanakan asesmen indeks kematangan penanganan insiden CSM dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan instrumen pengukuran Maturitas Penanganan Insiden Siber dan Sandi. Fase penilaian tingkat maturitas penanganan insiden terdiri dari Persiapan, Respon atau tanggap Insiden Siber, dan Tindak Lanjut. Pada Tahun 2022, DPR RI mendapatkan penghargaan dari BSSN atas pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber dengan nilai 3,2.




Gambar 3.23. Sertifikat Pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber DPR RI Tahun 2022



### c. Asesmen Indeks KAMI

Setjen DPR RI telah melaksanakan asesmen terkait keamanan informasi, yakni Indeks KAMI sebagai alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi. Evaluasi ini ditujukan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi. Hasil evaluasi Setjen DPR RI atas Indeks KAMI Tahun 2022 adalah Cukup Baik dengan perolehan poin total sebesar 487.



Gambar 3.24. Indeks KAMI DPR RI Tahun 2022

### d. Sosialisasi Keamanan Informasi

Telah dilaksanakan Sosialisasi IT *Security Awareness* pada 13 Desember 2022 dihadiri oleh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI, sebagai langkah dukungan dalam meningkatkan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai jenis ancaman keamanan informasi di Setjen DPR RI.



Gambar 3.25. Foto Bersama Peserta Sosialisasi IT *Security Awareness*

## 7. Pembangunan Satu Data DPR

Setjen DPR RI telah menyusun Arsitektur Data DPR RI sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kolaborasi program Satu Data Indonesia. Arsitektur Data DPR RI yang berisi Daftar Data dan Data Prioritas yang telah diserahkan ke Sekretariat Satu Data Indonesia



pada Tahun 2022. Kebijakan terkait satu data juga telah ditetapkan melalui Persekjen Nomor 20 Tahun 2022 tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan adanya Persekjen ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data DPR dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yaitu dengan memenuhi standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk DPR RI.

## 8. Penyelenggara SPBE

Tim internal koordinasi penyelenggaraan SPBE ini telah melaksanakan kegiatan penilaian mandiri SPBE dengan berkolaborasi dengan unit kerja lainnya melalui pembentukan Tim Pengelola SPBE Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Kepsekjen Nomor 468/SEKJEN/2022.

### Penilaian Mandiri SPBE 2022

Dilakukan sejak 7 – 29 Juli 2022 oleh Tim Pengelola SPBE Tahun 2022 dengan unit kerja terkait:

<b>Pustekinfo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang TIKI</li> <li>• Bidang SBTI</li> </ul>	<b>Biro SDMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Perencanaan dan Pola Kairo ASN</li> <li>• Bagian SMJ ASN</li> </ul>	<b>Biro Hukum dan Pengeduan Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Pengeduan Masyarakat</li> <li>• Bagian BPR</li> <li>• Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Publik</li> </ul>
<b>Biro Keuangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Administrasi BMR</li> <li>• Bagian Administrasi Keuangan</li> </ul>	<b>Biro Organisasi dan Perencanaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Perencanaan</li> <li>• Bagian Orisale</li> <li>• Bagian PPO RB</li> </ul>	<b>Biro Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Pengeduan Barang/ Jasa</li> </ul>
<b>Biro Protokol dan Humas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Humas dan Pengeduan Museum</li> <li>• Bagian Resp</li> </ul>	<b>Inspektoral Utama</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Administrasi Inspektoral Utama</li> </ul>	<b>Pusat PUU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Simas PUU</li> </ul>

Gambar 3.26. Penilaian Mandiri SPBE 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam hal SPBE ini adalah bahwa indeks penilaian SPBE ini digunakan sebagai indikator kinerja instansi, sehingga capaiannya bergantung dari kecepatan Kementerian PANRB dalam melakukan penilaian dan penyampaian hasil SPBE.

Selain itu masih terdapat pemenuhan indikator penilaian SPBE yang belum optimal dan perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pusat Teknologi Informasi seperti indikator terkait manajemen resiko SPBE, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan.

Berdasarkan uraian capaian, upaya dan hasil penilaian pada indikator-indikator SPBE, maka terdapat tindak lanjut yang perlu untuk diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk meningkatkan hasil penilaian SPBE pada tahun-tahun berikutnya:

- menyusun kebijakan terkait pengelolaan infrastruktur dan pusat data guna mendukung kolaborasi dengan Pusat Data Nasional sesuai Arsitektur SPBE Nasional;
- menyusun kebijakan terkait pengelolaan aplikasi sistem informasi di lingkungan DPR RI agar selaras dengan strategi dan peta jalan TIK yang telah ditetapkan;
- meningkatkan integrasi dengan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ada dan sistem SPBE lainnya, menerapkan proses transaksi



verifikasi/validasi secara elektronik secara komprehensif melalui pengembangan Sistem Penghubung Layanan (SPL) Instansi yang terpadu agar selaras dengan ketentuan Perpres 95/2018 untuk keterpaduan SPBE Nasional;

- d. menerapkan pengelolaan data yang terpadu sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan meningkatkan kolaborasi dan interoperabilitas berbagi pakai data sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Setjen DPR RI selaku pengguna anggaran memiliki kewenangan terhadap 2 Pagu DIPA, yakni Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA Satker Dewan. Untuk Satker Dewan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran Satker Dewan diserahkan kepada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sesuai dalam Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Pada tahun 2022, Satker Setjen DPR RI mengelola anggaran sebesar Rp. 1.501.667.347.000. Selanjutnya, dengan dinamika kebijakan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022, maka Setjen DPR RI melakukan penyesuaian anggaran belanja pegawai tahun 2022. Setelah adanya penyesuaian tersebut, pagu yang dikelola Setjen DPR RI pada tahun 2022 menjadi Rp.1.499.942.037.000.

Adapun persandingan pagu anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.49. Pagu dan Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2021 dan 2022

No	Satuan Kerja	2021		2022	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1.	Satker Dewan	4.205.323.507.000	3.900.692.292.119	4.202.913.151.000	4.140.966.857.358
2.	Satker Setjen	1.586.855.876.000	1.571.098.972.066	1.499.942.037.000	1.493.253.122.542
<b>Jumlah</b>		<b>5.792.179.383.000</b>	<b>5.471.791.264.185</b>	<b>5.702.855.188.000</b>	<b>5.634.219.979.000</b>

Realisasi anggaran Satker Setjen di tahun 2022 mencapai **Rp1.493.253.122.542** atau sebesar **99,55%** dari total pagu sebesar Rp1.499.942.037.000. Realisasi anggaran tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang mencapai 99,01% atau Rp1.571.098.972.066 dari total pagu sebesar Rp1.586.855.876.000.

Realisasi Anggaran  
Satker Setjen 2021-2022



Gambar 3.27. Persandingan Capaian Realisasi Anggaran Satker Setjen

Untuk pelaksanaan anggaran Satker Setjen, Sekjen DPR RI memberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan kepada 2 Deputi, 1 Inspektur Utama, 1 Kepala Badan Keahlian, 2 Kepala Pusat yang berada langsung di bawah Sekjen DPR RI, dengan pembagian kewenangan pelaksanaan anggaran sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.50. Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2022

BIRO / PUSAT / INSPEKTORAT	Pagu	
	Rp	%
Deputi Bidang Administrasi	1.158.578.591.000	77,24
Deputi Bidang Persidangan	200.805.791.000	13,39
Pusat Teknologi Informasi	72.748.422.000	4,85
Badan Keahlian	49.760.708.000	3,32
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	10.514.155.000	0,70
Inspektorat Utama	7.534.370.000	0,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.499.942.037.000</b>	<b>100,00</b>



Grafik 3.7. Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2022





Setjen DPR RI secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi anggaran di atas 80% sejak tahun 2017. Tahun 2022, ini merupakan tahun keempat kinerja anggaran Satker Setjen mencapai di atas 90%, meski wabah Covid-19 masih melanda, namun tidak menghalangi untuk tetap berkinerja. Keberhasilan terhadap capaian ini tidak lepas dari upaya perbaikan yang terus dilakukan secara berkesinambungan atas mekanisme dan prosedur kerja, perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi antar unit kerja. Setiap triwulan selalu dilakukan evaluasi atas setiap capaian kinerja dan anggaran, dan segera dicarikan solusi untuk kegiatan yang belum maksimal capaian kinerja dan anggarannya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya realisasi anggaran Setjen DPR RI, yakni realisasi anggaran di unit kerja yang memiliki porsi anggaran cukup besar seperti Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, Biro Umum, Pusat Teknologi Informasi, dan Biro Pemberitaan Parlemen memberikan capaian hasil realisasi yang cukup menggembirakan dan tercapai sesuai target. Kendala yang ada dan kerap terjadi adalah masih lambatnya proses pertanggung jawaban di unit kerja sehingga realisasi anggaran baru bergerak cepat di Triwulan IV.

Dalam alokasi anggaran per sasaran strategis, porsi terbesar adalah untuk memenuhi sasaran strategis terhadap kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Setjen DPR RI. Sedangkan porsi kedua terbesar untuk memenuhi SPBE, dan yang ketiga adalah untuk memenuhi sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.51. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	
			Rp	%
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	1.378.725.978.000	91,92
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	a. Indeks Reformasi Birokrasi	22.515.661.000	1,50
		b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5.169.583.000	0,34
		c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	10.331.607.000	0,69
		d. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	3.385.366.000	0,23




No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	
			Rp	%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	e. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	4.149.004.000	0,28
		f. Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	618.566.000	0,04
		g. Jumlah Program Diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	10.514.155.000	0,70
		h. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	4.339.968.000	0,29
3	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	9.959.388.000	0,66
		b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	72.748.422.000	4,85
			<b>1.499.942.037.000</b>	<b>100,00</b>

Tabel 3.52. Pencapaian Kinerja Anggaran di Setjen DPR RI

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
<b>Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI</b>						
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24	3,31	102,16%	1.378.725.978.000	1.373.028.743.675	99,59
<b>Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>						
a. Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB	96,47%	22.515.661.000	22.426.240.314	99,60
b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	5.169.583.000	5.169.531.380	100,00
c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	10.331.607.000	10.259.768.052	99,30
d. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	3.385.366.000	3.385.364.662	100,00
e. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	4.149.004.000	4.135.564.481	99,68
f. Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	66,67%	618.566.000	579.797.700	93,73
g. Jumlah Program Diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	4	3	75%	10.514.155.000	10.390.933.161	98,83
h. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A	BB	96,28%	4.339.968.000	4.127.818.497	95,11
<b>Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>						
a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Informatif	100%	9.959.388.000	9.857.876.030	98,98
b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	100%	72.748.422.000	72.317.351.744	99,41
				<b>1.499.942.037.000</b>	<b>1.493.253.122.542</b>	<b>99,55</b>

Adapun untuk capaian kinerja dan anggaran dapat terlihat dari tabel di atas dimana capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dan indikator sebagian besar sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam PK, bahkan terdapat 1 indikator yang melebihi dari target yang ada. Dari perhitungan yang ada terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,19% sebagaimana tergambar dari tabel di bawah ini.



Tabel 3.53. Efisiensi Pencapaian Sumber Daya

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			AA x COP	(AA x COP)-RA
	Target	Realisasi	Capaian (COP)	Alokasi (AA)	Realisasi (RA)	Capaian		
<b>Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI</b>								
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24	3,24	100%	1.378.725.978.000	1.373.028.743.675	99,59	1.378.725.978.000	5.697.234.325
<b>Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>								
a. Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB	95%	22.515.661.000	22.426.240.314	99,60	21.389.877.950	(1.036.362.364)
b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	5.169.583.000	5.169.531.380	100,00	5.169.583.000	51.620
c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	10.331.607.000	10.259.768.052	99,30	10.331.607.000	71.838.948
d. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	3.385.366.000	3.385.364.662	100,00	3.385.366.000	1.338
e. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	4.149.004.000	4.135.564.481	99,68	4.149.004.000	13.439.519
f. Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	66,67%	618.566.000	579.797.700	93,73	412.397.952	(167.399.748)
g. Jumlah Program Diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	1	2	150%	10.514.155.000	10.390.933.161	98,83	15.771.232.500	5.380.299.339
h. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A	BB	95%	4.339.968.000	4.127.818.497	95,11	4.122.969.600	(4.848.897)
<b>Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>								
a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Informatif	100%	9.959.388.000	9.857.876.030	98,98	9.959.388.000	101.511.970
b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	100%	72.748.422.000	72.317.724.904	99,41	72.748.422.000	430.697.096
				<b>1.499.942.037.000</b>	<b>1.493.253.122.542</b>	<b>99,55</b>	<b>1.526.165.826.002</b>	<b>32.912.703.460</b>
							Nilai Efisiensi	2,19%

## Kinerja Anggaran

Kinerja Anggaran Setjen DPR RI sepanjang Tahun 2022 salah satunya dapat dilihat dari penilaian atas Indeks Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Target Indeks Pengelolaan Keuangan tahun 2022 adalah sebesar 92, sedangkan Nilai indeks pengelolaan keuangan tahun 2022 mencapai 94,26. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022, maka target tersebut telah tercapai. Kemudian, dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 88,10 maka terdapat peningkatan 6,16. Sedangkan, apabila dibandingkan target jangka menengah sebesar 94, capaian tahun 2022 telah melampaui target jangka menengah tersebut. Dengan perolehan nilai tersebut maka, Indeks Pengelolaan Keuangan masuk kategori "Baik".

Tabel 3.54. Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan	92,00	94,26

Tabel 3.55. Persandingan Indeks Pengelolaan Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan	88,10	94,26



Tabel 3.56. Persandingan Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra	2022
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan	94,00	94,26

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA pada tahun anggaran 2022 memiliki 8 indikator yang berfokus pada 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada aspek kualitas perencanaan anggaran terdapat 2 (dua) indikator yaitu Revisi DIPA (bobot penilaian 10) dan Deviasi Halaman III DIPA (bobot penilaian 10). Sedangkan pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdapat 5 (lima) indikator yaitu Penyerapan Anggaran (bobot penilaian 20), Belanja Kontraktual (bobot penilaian 10), Penyelesaian Tagihan (bobot penilaian 10), Pengelolaan UP dan TUP (bobot penilaian 10), dan Dispensasi SPM (bobot penilaian 5). Sedangkan pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 (satu) indikator dengan nilai tertinggi yaitu Capaian *Output* (bobot penilaian 25).

Adapun untuk penilaian IKPA tahun 2022, 2 dari 8 indikator mencapai nilai sempurna yaitu Revisi DIPA dan Dispensasi SPM. Sedangkan terdapat 4 indikator lainnya memiliki nilai di atas 90 yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian *Output*. Sedangkan untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Belanja Kontraktual, memiliki nilai dibawah 90 terendah yaitu 76,62 dan 86,30 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER


No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Nilai	100,00	74,56	96,29	86,30	93,05	98,82	100,00	98,92	94,26	100%	94,26
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10,00	7,46	19,26	8,63	9,31	9,88	5,00	24,73			
Nilai Aspek				87,28				94,89			98,92			

Disalahkan:

Besuai *Peraturan Perundang-undangan* PER-3/PIB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 3.28. Tampilan Penilaian IKPA Tahun 2022

Indikator Kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan. Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulan dan tidak bersifat kumulatif. Jika frekuensi revisi DIPA Satker melebihi satu kali dalam satu triwulan, maka pencapaian nilai kinerja menjadi tidak optimal. Jenis revisi DIPA yang diperhitungkan adalah revisi dalam



kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan revisi yang menjadi kewenangan KPA, serta revisi dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dalam perhitungan.

Di tahun 2022, Satker Dewan melakukan 19 kali revisi dan Satker Setjen 17 kali revisi. Pada tahun 2022 telah diterbitkan Kepsekjen DPR RI terkait dengan pembatasan dan jadwal revisi anggaran. Dengan adanya Keputusan Sekjen DPR RI ini diharapkan unit kerja dapat mengestimasi kapan akan melakukan revisi anggaran dan lebih cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran.

Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada setiap jenis belanja. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan. Semakin besar deviasinya maka nilai IKPA akan semakin kecil.

Pada tahun 2022, Aplikasi SINCAN telah memiliki tambahan fitur penyusunan rencana kegiatan dan RPD sehingga unit kerja benar-benar menyusun rencana kegiatannya sejak awal. Dengan adanya fitur tersebut dapat mengurangi potensi revisi anggaran dan dapat memperkirakan besaran realisasi anggaran per triwulan. Sedangkan pada pelaksanaan anggaran, ketika unit kerja akan mengajukan usulan revisi, maka unit kerja juga akan melakukan usulan perubahan RPD melalui aplikasi SIREVI.

Indikator kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan, yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja.

Indikator kinerja belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi kontrak dini (bobot 30%), dan akselerasi – kontrak belanja modal (bobot 30%). Secara sederhananya, semakin banyak data kontrak yang terlambat disampaikan ke KPPN, maka nilai IKPA semakin kecil. Data kontrak disampaikan ke Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SAKTI paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak tersebut ditandatangani. Hal ini didukung dengan adanya koordinasi dan konsultasi serta edukasi dengan unit kerja terkait dan Kementerian Keuangan agar data kontrak dapat disampaikan secara tepat waktu.

Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS



Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. SPM-LS Kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja dari tanggal BAST. Keberhasilan penyampaian SPM-LS Kontraktual tepat waktu didukung dengan adanya koordinasi dan konsultasi serta edukasi dengan unit kerja terkait dan Kementerian Keuangan agar SPM-LS Kontraktual dapat disampaikan secara tepat waktu.

Sedangkan, beberapa hal yang menunjang keberhasilan di delapan indikator lainnya antara lain melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala, yang memiliki tiga fungsi, yakni:

1. Mencegah terjadinya pagu minus. Pemantauan secara berkala menjadi sarana pengendalian apakah pagu yang tersedia masih mencukupi atau tidak untuk pelaksanaan kegiatan ke depan. Apabila tidak mencukupi, akan segera dilakukan revisi anggaran.
2. Meningkatkan penyerapan anggaran. Bagi unit kerja yang kinerja anggarannya kurang optimal sejak triwulan I, akan dipantau secara khusus terkait pelaksanaan kegiatan dan anggarannya. Apabila hingga triwulan II masih belum optimal, maka akan dilakukan relokasi ke unit kerja lainnya yang masih membutuhkan tambahan anggaran.
3. Capaian *output* akan terlaksana sesuai dengan target. Kinerja seluruh unit kerja akan dievaluasi secara berkala termasuk kendalanya seperti apa sehingga akan dicarikan solusinya. Pencapaian *output* tidak hanya berkorelasi terhadap pencapaian anggaran, namun juga terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI.






Sekretariat Jenderal  
DPR RI

# BAB IV

# PENUTUP




Dalam mewujudkan sasaran strategis, Setjen DPR RI telah menetapkan program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam selama periode Tahun 2022, Setjen DPR RI telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun terdapat beberapa indikator kinerja utama yang belum mencapai target.

Beberapa indikator kinerja yang belum dapat mencapai target disebabkan karena beberapa faktor antara lain penilaian yang dilakukan oleh eksternal pada saat laporan ini dibuat belum dipublikasikan, dan perlunya komitmen pimpinan untuk menggerakkan seluruh unit kerja terkait dalam pencapaian target indikator. Hal ini tentu akan menjadi tantangan yang mempengaruhi pencapaian target ke depannya yang selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depannya.

Dari hasil capaian kinerja pada 11 indikator yang terdapat dalam PK Sekjen DPR RI, terdapat 7 indikator yang telah tercapai sesuai target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara masih terdapat 4 indikator yang belum mencapai target, yaitu : Indeks Reformasi Birokrasi, Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK, Jumlah Program diklat yang memperoleh Akreditasi minimal "B", dan hasil pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI. Capaian kinerja Setjen DPR RI yang melebihi atau sesuai dengan target merupakan bentuk keberhasilan Setjen DPR RI dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2022, sedangkan 4 indikator lainnya menjadi catatan untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja.

Tabel 3.56. Nilai Capaian Indikator Kinerja Setjen DPR RI

No	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	<b>Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI</b>			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24	3,31	102,16%
2	<b>Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>			
	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB	96,47%
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
	4. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
	5. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
	6. Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	6	4	67%
	7. Jumlah Program Diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	4	3	75%
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A	BB	96,28%



No	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	<b>Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>			
a.	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Informatif	100%
b.	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	100%

Dengan berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih, tentunya Setjen DPR RI tidak akan berpuas diri, melainkan akan terus menerus melakukan perbaikan yang berkesinambungan, agar berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan peran Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan layanan kepada Anggota DPR RI dapat dioptimalkan.

#### 4.2 REKOMENDASI

Adapun langkah perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan oleh Setjen DPR RI ke depannya, antara lain:

1. Meningkatkan pengelolaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di lingkup Setjen DPR RI sehingga target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dapat tercapai
2. Memberikan dukungan kepada seluruh unit kerja dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK/WBBM yang berkelanjutan dengan peningkatan kualitas inovasi atas pelayanan publik.



Sekretariat Jenderal  
DPR RI

# LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 21 Desember 2021  
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
NIP. 19661114 199703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A
		2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3
		5. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3
		6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6
		7. Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	4
		8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A
3.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif
		2. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik


Program	Anggaran
Dukungan Manajemen	Rp1.501.667.347.000,-

Jakarta, 21 Desember 2021  
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
NIP. 19661114 199703 1 001






PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI BERDASARKAN  
JABATAN DAN GOLONGAN

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
<b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b>						
					<b>22</b>	<b>21</b>
	Eselon 1				4	
	Eselon 2				19	
<b>Jabatan Administrasi</b>						
		<b>7</b>	<b>214</b>	<b>567</b>	<b>94</b>	<b>882</b>
	Administrator			9	56	65
	Pengawas			105	28	133
	Pelaksana	7	214	453	10	684
<b>Jabatan Fungsional</b>						
			<b>41</b>	<b>268</b>	<b>84</b>	<b>395</b>
<b>Keahlian</b>						
				233	84	317
1	Analisis APBN - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			10 18	3	31
2	Analisis Kebijakan - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			2 1	1	4
3	Analisis Kepegawaian - Ahli Muda - Ahli Pertama		10	4	1	15
4	Analisis Legislatif - Ahli Utama - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			20 12	7 27	66
5	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif - Ahli Muda - Ahli Pertama			10 8		18
6	Apoteker Ahli Pertama			1		1
7	Arsiparis - Ahli Madya - Ahli Pertama			3	3	6
8	Auditor - Ahli Utama - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			10 8	2 1	21
9	Dokter Gigi - Ahli Utama				1	4



No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
	- Ahli Madya - Ahli Muda			1	2	
10	Dokter - Ahli Utama - Ahli Madya				1 2	3
11	Fisioterapis Ahli Muda			3		3
12	Nutrisionis Ahli Pertama			1		1
13	Pamong Budaya Ahli Pertama			2		2
14	Penerjemah - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			3 3	1	7
15	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama			5		5
16	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama			1		1
17	Perancang Peraturan Perundang- Undangan - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			4 27	20	51
18	Perawat - Ahli Muda - Ahli Pertama			1 1		2
19	Perisalah Legislatif - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			11 12	6	29
20	Pranata Humas - Ahli Muda - Ahli Pertama			3 6		9
21	Pranata Komputer - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			8 5	3	16
22	Pustakawan - Ahli Madya - Ahli Muda - Ahli Pertama			8 2	1	11
23	Widyaiswara - Ahli Madya - Ahli Muda			5	2	11



No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
	- Ahli Pertama			4		
Keterampilan			43	35		78
1	Analisis Kepegawaian - Pelaksana - Pelaksana Lanjutan - Penyelia		3	1 2		6
2	Arsiparis - Mahir - Penyelia - Terampil		2	1 7		10
3	Asisten Apoteker - Penyelia - Pelaksana		2	1		3
4	Asisten Perisalah Legislatif - Penyelia - Terampil		10	8		18
5	Auditor - Terampil		19			19
6	Bidan Penyelia			1		1
7	Terapis Gigi dan Mulut - Mahir - Penyelia			1 2		3
8	Perawat - Mahir			4		4
9	Perekam Medis Penyelia			1		1
10	Pranata Komputer - Terampil		7			7
11	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia			3		3
12	Pustakawan - Penyelia			3		3
<b>Total PNS Setjen DPR RI</b>		<b>7</b>	<b>257</b>	<b>835</b>	<b>200</b>	<b>1299</b>



**Daftar Timeline Aplikasi**

Kelompok Aplikasi	Kelompok Program	Daftar Penerimaan	Daftar Keluaran
2022-0011	DBI	Selesai (100%)	PEMINDA - LUTSE (Cat)
2022-0012	MANTRA MANUVER	100% (100%)	100% (100%)
2022-0013	EMERGE ASUR	100% (100%)	100% (100%)
2022-0014	Proses Kerja (Mat)	100% (100%)	100% (100%)
2022-0015	DMCT	Selesai (100%)	100% (100%)

**Aplikasi Singarusia untuk Manajemen Pembangunan/Pengembangan Aplikasi**      **Daftar Perkembangan Proses Pembangunan/Pengembangan Aplikasi**



**Daftar Tiket**

No. Tiket	Tipe	Prinsip	Tindakan	Status	ASAP
2022-0011	2022-0011	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0012	2022-0012	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0013	2022-0013	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0014	2022-0014	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0015	2022-0015	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0016	2022-0016	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0017	2022-0017	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0018	2022-0018	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0019	2022-0019	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0020	2022-0020	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0021	2022-0021	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0022	2022-0022	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0023	2022-0023	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0024	2022-0024	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0025	2022-0025	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0026	2022-0026	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0027	2022-0027	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0028	2022-0028	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0029	2022-0029	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0030	2022-0030	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0031	2022-0031	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0032	2022-0032	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0033	2022-0033	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0034	2022-0034	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0035	2022-0035	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0036	2022-0036	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0037	2022-0037	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0038	2022-0038	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0039	2022-0039	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen
2022-0040	2022-0040	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen

**Aplikasi STELA untuk system ticketing dan Eskalasi Layanan TI**      **Daftar Ticket Layanan TI dan Status Eskalasi**

**Daftar SOP terkait Teknologi Informasi yang Telah Disusun Tahun 2022**

NO	SOP	No. SOP AP	Tanggal Penetapan	Keterangan
1	Penatausahaan Barang Persediaan Pustekinfo	OT.03.03 - 0162	11/10/2022	
2	Pembuatan dan Pembaharuan Aplikasi	OT.03.03 – 0163	17/11/2022	
3	Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Penyedia Barang/Jasa	OT.03.03 – 0028	21/04/2022	
4	Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Internal	OT.03.03 – 0027	21/04/2022	
5	Pemeliharaan Jaringan Internet	OT.03.03 – 0081	23/08/2022	
6	Dukungan Layanan Teknologi Informasi	OT.03.03 - 0080	23/08/2022	Sebelumnya adalah SOP Pelayanan Service Desk Teknologi Informasi



**Daftar LKIK yang Telah Disusun Tahun 2022**

NO	LKIK
1	Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Internal
2	Pemeliharaan Data Center DPR RI oleh Penyedia barang/jasa
3	Pemeliharaan Jaringan Internet oleh Internal
4	Pemeliharaan Jaringan Internet oleh Penyedia Barang atau Jasa
5	Pengujian Hasil Pemeliharaan Jaringan Internet
6	Pembuatan Tiket Layanan Teknologi Informasi – Stela
7	Pelayanan Pengaduan Teknologi Informasi – Stela
8	Permintaan Pembuatan atau Pengembangan Aplikasi – Singa Rusia
9	Pengelolaan Barang Persediaan Pustekinfo
10	Penggunaan Command Center
11	Penyewaan Ruang Command Center
12	Memasuki Ruangan Command Center
13	Pencatatan Aset TI
14	Permintaan Penggunaan Aset TI
15	Pemusnahan Data Pada Aset TI
16	Pencatatan Barang Persediaan
17	Permintaan Penggunaan Barang Persediaan
18	Keamanan Sumber Daya Manusia
19	Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi
20	Pengelolaan Gangguan Layanan TI
21	Pelaporan Event dan Weakness
22	Pelaporan Insiden Keamanan Informasi
23	Pengelolaan Masalah Layanan TI
24	Permintaan Layanan TI

**Daftar Persekjen dan SK yang telah disusun Tahun 2022**

JENIS PRODUK HUKUM	NOMOR	TENTANG	TANGGAL PENETAPAN/ TAHUN
Persekjen	20	Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	1 November 2022
SK	230	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	19 Januari 2022
SK	2448	Penetapan Aplikasi Pengajuan Pembaharuan Aplikasi dan Sistem Informasi (SINGA RUSIA) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	28 Oktober 2022
SK	2449	Panduan Penggunaan Penetapan Aplikasi Pengajuan Pembaharuan Aplikasi dan Sistem Informasi (SINGA RUSIA) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	28 Oktober 2022
SK	2452	Penetapan Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan (Stela) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	31 Oktober 2022
SK	2453	Panduan Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan (STELA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	31 Oktober 2022



### Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Selama Tahun 2022

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	UNIT KERJA PENGUSUL	PENGEMBANAN	PEMBANGUNAN BARU
1	BAMUS	BAMUS merupakan <i>Website</i> Badan Musyawarah DPR RI yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait BAMUS seperti profil, kalender, jadwal rapat, SK keanggotaan fraksi pada AKD, SK pimpinan AKD, SK pemberian persetujuan/pertimbangan/konsultasi, galeri, daftar anggota dan sekretariat.	Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	V	
2	DIPPER	DIPPER merupakan Dashboard Informasi untuk Pimpinan mengenai Persidangan DPR RI.			V
3	Panitia Khusus	Panitia Khusus merupakan halaman <i>website</i> Panitia Khusus yang dapat diakses pada <i>website</i> DPR dan digunakan untuk dokumentasi Bagian Sekretariat Panitia Khusus. Informasi yang bisa didapat dari halaman <i>website</i> Panitia Khusus antara lain tentang Panitia Khusus, Sekretariat Panitia Khusus, RUU yang sedang dibahas, RUU yang sudah dibahas, Non RUU yang sedang dibahas, Non RUU yang sudah dibahas, serta berita DPR terkait Panitia Khusus.	Bagian Sekretariat Panitia Khusus	V	
4	SIAPARAT	SIAPARAT merupakan Sistem informasi Administrasi Penyelenggaraan Rapat yang digunakan untuk dokumentasi dari laporan informasi administrasi penyelenggaraan rapat DPR RI.	Bagian Sekretariat Badan Anggaran	V	
5	SICAPING	SICAPING ( <a href="http://perencanaan.dpr.go.id">perencanaan.dpr.go.id</a> ) adalah sebuah sistem informasi penyusunan cash planning. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan informasi penyusunan cash planning yang dimuat dan dikelola pada laman <i>website</i> ( <a href="http://perencanaan.dpr.go.id/admin">perencanaan.dpr.go.id/admin</a> ).	Bagian Perencanaan	V	
6	Laporan Kundapil (SIGOTA)	SIGOTA ( <a href="http://sigota.dpr.go.id/admin">sigota.dpr.go.id/admin</a> ) adalah sebuah sistem informasi anggota dewan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan sistem informasi anggota dewan yang dimuat dan dikelola pada laman <i>website</i> ( <a href="http://sigota.dpr.go.id/admin">sigota.dpr.go.id/admin</a> ).	Bagian Keanggotaan dan Kesekretariaan Fraksi	V	
7	SIKADAL	SIKADAL ( <a href="http://tvr.dpr.go.id/admin">tvr.dpr.go.id/admin</a> ) adalah sebuah sistem aplikasi data alat liputan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan informasi penyusunan data alat liputan yang dimuat dan dikelola pada laman <i>website</i> ( <a href="http://tvr.dpr.go.id/admin">tvr.dpr.go.id/admin</a> ).	Bagian Televisi dan Radio Parlemen	V	
8	SILOPER	SILOPER ( <a href="http://perjadin.dpr.go.id/admin/index/index-ln">perjadin.dpr.go.id/admin/index/index-ln</a> ) adalah sebuah sistem informasi loket perjalanan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan sistem informasi loket perjalanan yang dimuat dan dikelola pada laman <i>website</i> ( <a href="http://perjadin.dpr.go.id/admin/index/index-ln">perjadin.dpr.go.id/admin/index/index-ln</a> ).	Bagian Perjalanan	V	
9	SIPENJAGARB	SIPENJAGARB ( <a href="http://sipenjagarb.dpr.go.id">sipenjagarb.dpr.go.id</a> ) adalah sebuah Sistem Pengelolaan Kinerja	Bagian Pengelolaan	V	





		Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan Sistem Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang dimuat dan dikelola pada laman <i>website</i> ( <a href="http://sipenjarb.dpr.go.id">sipenjarb.dpr.go.id</a> ).	Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi		
10	SIPERDANA	Aplikasi SIPERDANA merupakan Sistem Informasi Persidangan Paripurna yang digunakan untuk kebutuhan Persidangan Paripurna seperti dokumentasi bahan rapat, berita acara serah terima, undangan, serta daftar hadir Persidangan Paripurna.	Bagian Persidangan Paripurna	V	
11	SIRESTI	Aplikasi SIRESTI adalah Sistem Reset Password Mandiri yang digunakan untuk mengatur ulang kata sandi para pengguna Portal Pegawai Setjen DPR RI tanpa perlu menghubungi operator Helpdesk Pustekinfo. SIRESTI dirancang untuk digunakan semudah mungkin oleh pengguna, kapan pun dan di mana pun, namun tetap aman dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.	Pustekinfo		V
12	STELA	Aplikasi STELA adalah Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan yang digunakan untuk mengelola permintaan layanan teknologi informasi yang ditujukan ke Pusat Teknologi Informasi, dengan tiga fungsi utama yaitu sistem tiket digital, eskalasi layanan, dan sistem <i>rating</i> .	Pustekinfo	V	
13	SINGA RUSIA	Aplikasi SINGA RUSIA adalah Sistem Pengajuan Pembaharuan Aplikasi dan Sistem Informasi yang digunakan untuk menampung pengajuan permohonan pembuatan/pembaharuan aplikasi serta <i>monitoring</i> perkembangan pembuatan atau pembaharuan aplikasi.	Pustekinfo	V	
14	SIPEDANG	Aplikasi SIPEDANG adalah Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan langsung yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan dan proses pengadaan langsung.	Pustekinfo		V
15	SIMATA	Aplikasi SIMATA adalah Sistem Informasi Manajemen Talenta yang digunakan untuk mengetahui pegawai yang sudah divisualisasi dengan dipetakan sesuai dengan potensi dan kinerja agar menjadi acuan keputusan untuk pengaturan dalam kepegawaian.	Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN		V
16	KBS	Aplikasi KBS adalah Knowledge Based System yang digunakan untuk berbagi informasi pengetahuan ( <i>sharing knowledge</i> ) yang terintegrasi satu pintu.	Pustekinfo		V
17	SIRIH	SIRIH ( <a href="http://sirih.dpr.go.id">sirih.dpr.go.id</a> ) adalah sebuah sistem informasi risalah DPR RI. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan informasi risalah yang dimuat dan dikelola pada laman <i>website</i> ( <a href="http://sirih.dpr.go.id/admin">sirih.dpr.go.id/admin</a> ).	Bagian Risalah	V	
18	Dashboard Analitik	Dashboard Analitik merupakan aplikasi yang menampilkan sekumpulan data parlemen seperti kinerja anggota, sentimen sosial media terhadap anggota, risalah rapat dan beberapa data lainnya yang mendukung fungsi-fungsi DPR. Data disajikan dalam	Pustekinfo		V



		bentuk diagram maupun infografis yang dapat diakses oleh masing-masing anggota dan AKD untuk memudahkan dalam melakukan analisa.			
19	SIMFONI BANGGAR	SIMFONI merupakan Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI yang berfungsi sebagai cloud repository untuk meningkatkan aksesibilitas data dan informasi antara AKD dan Mitra kerjanya.	Bagian Set. Banggar	V	
20	Bale Aspirasi	Bale Apirasi adalah aplikasi mobile yang menyajikan beragam layanan konten parlemen dari seluruh kanal anggota DPR RI dan berbagai informasi lainnya yang disajikan dalam berbagai format.	Pustekinfo		V

Sekretariat Jenderal  
DPR RI

**2022**